



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 236/Pid.Sus/2023/PN.Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDI PANGERANG HASANUDDIN**
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pucang Sari Timur Raya No.25 RT.6 RW.16  
Kel. Batusari Kec. Mranggen Kab. Demak  
Provinsi Jawa Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Suharno, S.H., H.M. Suparno, S.H., Iwan Wahyu Pujiarto, S.H., M.H., kesemuanya Advokat beralamat di Jl. Seruni 35 Miagan, Mojoagung, Jombang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang dengan Nomor : 15/BH.PI/2023 pada tanggal 6 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 236/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANDI PANGERANG HASANUDDIN** bersalah melakukan tindak pidana ***dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan sementara;
4. Denda sebesar **Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan**;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
  - 1 (satu) bundel SK pengurus Pemuda Muhammadiyah, nomor anggota Muhammadiyah dan berita dari portal berita online CNN yang berisi mengenai Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin;  
**(Tetap terlampir dalam berkas perkara)**
  - 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy, Imei 1: 862844054959620, imei 2: 862844054959638 dengan simcard provider Indosat dengan nomor

Halaman 2 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085649967078 dan simcard provider Telkomsel dengan nomor 081232009128;

## (terlampir dalam berkas perkara)

- 1 (satu) unit notebook PC merek Asus warna abu-abu, model: A416J SN: N9N0CX12323839F

## (dikembalikan kepada terdakwa)

- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Muhammadiyah Nomor: 090474221454900 atas nama ISMAIL FAHMI, Ph.D;
- 1 (satu) bundel SK pengurus PP Muhammadiyah;
- 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
- 3 (tiga) lembar tangkapan layar berita dari portal berita online CNN Indonesia tanggal 24 April 2023 berjudul "Peneliti BRIN AP Hasanuddin Minta Maaf ke Warga Muhammadiyah" yang berisi informasi bahwa Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin menulis komentar di Facebook tersebut, sehingga benar Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin sebagai pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin.
- 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Pimpinan Majelis Wakaf PP Muhammadiyah
- 1 (satu) Kartu Anggota Anggota Muhammadiyah atas nama Muh Mashuri Masyhuda, S.Si. dan Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy, M.Si
- 6 (enam) lembar kronologis unggahan akun facebook atas nama Thomas Djamaluddin dan AP Hasanuddin yang dibuat oleh Sdr. Ahmad Fauzan, sebagai kader Muhammadiyah yang di mention AP Hasanuddin dalam unggahan yang berisi ancaman pembunuhan;
- 47 (empat puluh tujuh) lembar hasil kajian pustaka dan informasi PP Muhammadiyah "Postingan Thomas Djamaluddin Terkait Muhammadiyah dan Penentuan Syawal" Postingan di Facebook dan

Halaman 3 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wordpress tentang isi konten unggahan dari Sdr. Thomas Djamaluddin selaku pemilik akun facebook atas nama Thomas Djamaluddin yang menyingung mengenai keputusan Muhammadiyah dalam penentuan Syawal;

- 1 (satu) flashdisk merek Sandisk, warna hitam-perak/silver, kapasitas 128 GB, Ula Flair USB 3.0, BP220558271Z yang berisi data dari: 1 (satu) akun email andi.100593@gmail.com, 1 (satu) akun email pangerang\_andi@yahoo.com, 1 (satu) akun facebook atas nama AP Hasanuddin
- 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola /penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
- 1 (satu) bundel file/dokumen kronologis peristiwa, Pernyataan Pers Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammdiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin
- 3 (tiga) lembar file/dokumen tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
- 3 (tiga) lembar file/dokumen tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin

**(terlampir dalam berkas perkara)**

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengarkan *Pledooi* Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Penasehat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan seadil- adilnya, mengingat Terdakwa memiliki masa depan serta tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut, atau apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar *Replik* Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan

Halaman 4 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, dan Terdakwa melalui penasehat hukumnya secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

### PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANDI PANGERANG HASANUDDIN pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANDI PANGERANG HASANUDDIN adalah pembuat, pengelola, pengguna akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin yang terkoneksi dengan akun *email* andi.100593@gmail.com dan untuk mengakses akun facebook atas nama AP Hasanuddin tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy, Imei 1: 862844054959620, imei 2: 862844054959638 dengan *simcard* provider Indosat dengan nomor 085649967078 dan *simcard* provider Telkomsel dengan nomor 081232009128, dengan koneksi internet paket provider indosat.
- Bahwa berawal pada tanggal 21 April 2023 saksi Thomas Djamaluddin yang menjabat sebagai Kepala Deputy bidang Sains Antariksa dan Atmosfer (LAPAN) mengunggah konten di akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin dengan judul "Menjawab Pertanyaan Publik: Mengapa tetap Rukyat, walau Hilal tak mungkin teramati? Mengapa perlu sidang Itsbat?" dengan tampilan sebagai berikut :





- Bahwa kemudian konten tersebut mendapat komentar-komentar pro kontra dari pengguna akun media sosial facebook lainnya, salah satunya yaitu saksi AFLAHAL MUFADILAH melalui akun facebook Aflahal Mufadilah yang menulis komentar : *“akhirnya hanya Tanya, kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di tengah perbedaan yang melanda, sebab seglinter umat Islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa”*, dengan tampilan tangkapan layar sebagai berikut :



- Atas komentar saksi AFLAHAL MUFADILAH tersebut, saksi Thomas Djamaluddin membalas komentar dengan kata-kata: *“Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat shalat ied.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah pun memberikan fasilitas” dengan tampilan tangkapan layar sebagai berikut :




- Bahwa komentar yang diunggah oleh saksi AFLAHAL MUFADILAH kemudian mendapat tanggapan dari beberapa pengguna akun facebook lainnya, antara lain yaitu saksi AHMAD FAUZAN SURYONO dengan menggunakan akun facebook atas nama Ahmad Fauzan S. dan terdakwa ANDI PANGERANG HASANUDDIN dengan menggunakan akun facebook atas nama AP. Hasanuddin yang mengakibatkan timbul perdebatan dalam bentuk tulisan komentar, dimana dalam perdebatan tersebut terdakwa telah terprovokasi dan emosi sehingga pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan menggunakan handphone merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy, Imei 1: 862844054959620, imei 2: 862844054959638 dengan simcard provider Indosat dengan nomor 085649967078 dan simcard provider Telkomsel dengan nomor 081232009128 terdakwa dengan menggunakan akun facebook atas nama AP. Hasanuddin telah menulis beberapa komentar yang dapat dilihat dan diakses semua orang yaitu berupa kalimat-kalimat sebagai berikut :
  - “Perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!!”.
  - “Saya tak segan-segan membungkam kalian muhammadiyah yang masih egosentris. udah disentil sama pak thomas, pak marufin dkk kok masih gak mempan”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan tampilan tangkapan layar sebagai berikut :



- Karena akun *facebook* milik saksi AHMAD FAUZAN SURYONO di tandai oleh terdakwa, kemudian Saksi AHMAD FAUZAN SURYONO membalas komentar terdakwa dengan kalimat:

*"Takuut... Pak Thomas Djamaluddin itu kelakuan anak buah bapak di BRIN, memang dia siapa pak? kok bisa menghalalkan darah orang 😊 cc hendro setyanto dan mas Mutoha Arkanuddin tolong dibina mas anggotanya, masa anggota Lembaga falak NU bisa menghalalkan darah 😊"*

- Kemudian terdakwa membalas kembali komentar saksi AHMAD FAUZAN SURYONO dengan kalimat:

*"kalian muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul bidengah churafat) dan keilmuan progresif yg masih egosektoral  
buat apa kalian berbangga2 punya masjid, panti, sekolah dan rs yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya untuk egosentris dan ego sektoral saja?"*

Dengan tampilan tangkapan layer sebagai berikut :





- Bahwa Terdakwa tidak berhak menuliskan komentar pada media sosial facebook yang berisi informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat organisasi massa Muhammadiyah tersebut sebagaimana telah dilarang dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) BAB VII Perbuatan Yang Dilarang dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menulis kalimat-kalimat komentar melalui akun facebook milik terdakwa tersebut telah menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap Golongan kelompok masyarakat organisasi massa Muhammadiyah.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Sosiologi Hukum Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, S.H., M.H., M.Si. perbuatan terdakwa secara sosiologis berdampak :
  - a. rusaknya hubungan sosial dan harmonisasi sosial dalam masyarakat karena individu dan atau kelompok akan saling membangun kecurigaan, kebencian, permusuhan, hasutan, provokasi, intimidasi dan adu domba antar individu dan atau kelompok di masyarakat;
  - b. berpotensi munculnya perilaku diskriminatif, pelanggaran kebebasan beragama, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM);
  - c. berpotensi munculnya perilaku anarkhis, penghilangan nyawa orang lain atas nama perbedaan, timbulnya konflik kekerasan sosial di masyarakat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDI PANGERANG HASANUDDIN pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Jawa Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ANDI PANGERANG HASANUDDIN adalah pembuat, pengelola, pengguna akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin yang terkoneksi dengan akun *email* andi.100593@gmail.com dan untuk mengakses akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin tersebut, terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy, Imei 1: 862844054959620, imei 2: 862844054959638 dengan *simcard* provider Indosat dengan nomor 085649967078 dan *simcard* provider Telkomsel dengan nomor 081232009128, dengan koneksi internet paket provider indosat.
- Bahwa berawal pada tanggal 21 April 2023 saksi Thomas Djamaluddin yang menjabat sebagai Kepala Deputy bidang Sains Antariksa dan Atmosfer (LAPAN) mengunggah konten di akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin dengan judul "Menjawab Pertanyaan Publik: Mengapa tetap Rukyat, walau Hilal tak mungkin teramati? Mengapa perlu sidang Itsbat?" dengan tampilan sebagai berikut :


Halaman 10 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian konten tersebut mendapat komentar-komentar pro kontra dari pengguna akun media sosial facebook lainnya, salah satunya yaitu saksi AFLAHAL MUFADILAH melalui akun facebook Aflahal Mufadilah yang menulis komentar : *“akhirnya hanya Tanya, kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di tengah perbedaan yang melanda, sebab seglintir umat Islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa”*, dengan tampilan tangkapan layar sebagai berikut :




- Atas komentar saksi AFLAHAL MUFADILAH tersebut, saksi Thomas Djamaluddin membalas komentar dengan kata-kata: *“Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat shalat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas”* dengan tampilan tangkapan layar sebagai berikut :



- Bahwa komentar yang diunggah oleh saksi AFLAHAL MUFADILAH kemudian mendapat tanggapan dari beberapa pengguna akun *facebook* lainnya, antara lain yaitu saksi AHMAD FAUZAN SURYONO dengan menggunakan akun *facebook* atas nama Ahmad Fauzan S. dan terdakwa ANDI PANGERANG HASANUDDIN dengan menggunakan akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin yang mengakibatkan timbul perdebatan dalam bentuk tulisan komentar, dimana dalam perdebatan tersebut terdakwa telah terprovokasi dan emosi sehingga pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, Jawa Timur dengan menggunakan *handphone* merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy, Imei 1: 862844054959620, imei 2: 862844054959638 dengan *simcard* provider Indosat dengan nomor 085649967078 dan *simcard* provider Telkomsel dengan nomor 081232009128 terdakwa dengan menggunakan akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin telah menulis beberapa komentar yang dapat dilihat dan diakses semua orang yaitu berupa kalimat-kalimat sebagai berikut :

- “Perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!!”.
- “Saya tak segan-segan membungkam kalian muhammadiyah yang masih egosentris. udah disentil sama pak thomas, pak marufin dkk kok masih gak mempan”.

Dengan tampilan tangkapan layar sebagai berikut :



- Karena akun facebook milik saksi AHMAD FAUZAN SURYONO di tandai oleh terdakwa, kemudian Saksi AHMAD FAUZAN SURYONO membalas komentar terdakwa dengan kalimat:  
*"Takuut... Pak Thomas Djamaluddin itu kelakuan anak buah bapak di BRIN, memang dia siapa pak? kok bisa menghalalkan darah orang 😊 cc hendro setyanto dan mas Mutoha Arkanuddin tolong dibina mas anggotanya, masa anggota Lembaga falak NU bisa menghalalkan darah 😊"*
- Kemudian terdakwa membalas kembali komentar saksi AHMAD FAUZAN SURYONO dengan kalimat:  
*"kalian muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul bidengah churafat) dan keilmuan progresif yg masih egosektoral  
buat apa kalian berbangga2 punya masjid, panti, sekolah dan rs yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya untuk egosentris dan ego sektoral saja?"*  
*Dengan tampilan tangkapan layer sebagai berikut :*





- Bahwa kalimat yang ditulis terdakwa tersebut menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, khususnya warga golongan organisasi Muhammadiyah sehingga warga golongan organisasi Muhammadiyah merasa terancam dan dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan dikalangan masyarakat.
- Bahwa berdasarkan pendapat Ahli Sosiologi Hukum Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, S.H., M.H., M.Si. perbuatan terdakwa secara sosiologis berdampak :
  - a. rusaknya hubungan sosial dan harmonisasi sosial dalam masyarakat karena individu dan atau kelompok akan saling membangun kecurigaan, kebencian, permusuhan, hasutan, provokasi, intimidasi dan adu domba antar individu dan atau kelompok di masyarakat;
  - b. berpotensi munculnya perilaku diskriminatif, pelanggaran kebebasan beragama, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM);
  - c. berpotensi munculnya perilaku anarkhis, penghilangan nyawa orang lain atas nama perbedaan, timbulnya konflik kekerasan sosial di masyarakat.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ISMAIL FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saat ini saksi bekerja sebagai Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah sejak 2023 hingga sekarang dan tugas dan tanggung jawab saya yaitu menyusun dan menjalankan strategi media sosial Muhammadiyah dan bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Pustaka dan Informasi pimpinan pusat Muhammadiyah;
- Bahwa saksi mempunyai akun media sosial atau media elektronik yaitu akun facebook atas nama ismailfahmibdg, Akun twitter atas nama ismailfahmi;
- Bahwa hal yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu adanya komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin;
- Bahwa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut adalah apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHCNYA semua muhammadiyah apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!;
- Bahwa orang yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang mempunyai akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin, nama lengkapnya Andi Pangerang Hasanudin;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat tersebut yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut pertama kali pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pada pukul 21.17 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Grand Matoa CC15, Jagakarsa, Jakarta Selatan melalui pesan *whatsapp*;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri komentar berupa kata-kata/kalimat di Akun Facebook milik Terdakwa tersebut;

Halaman 15 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya unggahan dari Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.17 WIB di rumah saksi di Jagakarsa, Jakarta Selatan Ketika saksi membaca unggahan di Grup Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah berupa ScreenShoot pernyataan dari AP Hasanuddin;
- Bahwa screenshot yang diunggah di grup Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah tersebut berisi *link* ke sebuah unggahan akun *twitter* dengan *username*: @ypramudya pada tanggal 23 April 2023 pukul 19:59 dengan alamat URL <https://twitter.com/ypramudya/status/1650122104988397568>, yang memberitahukan *"Ada postingan di FB Website Sang Pencerah yang mengunggah screenshot pernyataan dari AP Hasanuddin. Dia pegawai BRIN yang gajinya dibiayai rakyat termasuk warga Muhammadiyah. Tidak takut dengan ancaman pembunuhan. @muhammadiyah @MuhammadiyahinGL @brinindonesia @brin\_watch"*, dengan menyertakan sebuah tangkapan layar komentar di Facebook atas nama Thomas Djamaluddin yang direply oleh AP Hasanuddin seperti ini *"ada postingan di FB Website Sang Pencerah yang mengunggah screenshot pernyataan ini dari AP Hasanuddin. Dia pegawai BRIN yang gajinya dibiayai rakyat termasuk warga Muhammadiyah. Tidak takut dengan ancaman pembunuhan.*
- Bahwa Setelah mengetahui Screenshoot dari komentar Andi Pangerang Hasanudin di Akun Facebook miliknya tersebut yang diunggah di grup Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah, saksi mencari melalui Facebook milk saksi komentar dari Terdakwa tersebut tetapi sudah tidak ada karena sudah dihapus;
- Bahwa orang yang menghapus adalah Akun Facebook milik Aflahal karena komentar Andi Pangerang Hasanudin tersebut merupakan rentetan dari komentar akun Facebook milik Aflahal sehingga apabila komentar dari Akun Facebook milik Aflahal dihapus maka komentar dari Akun Facebook milik Andi Pangerang Hasanudin juga secara otomatis juga ikut terhapus;
- Bahwa Terkait dengan perkara ini, saksi ditugaskan oleh pimpinan PP. Muhammadiyah untuk menganalisis terkait komentar dari Andi Pangerang Hasanudin di Akun Facebooknya tersebut dan hasil analisis tersebut untuk segera dilaporkan kepada pimpinan PP. Muhammadiyah;

Halaman 16 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil analisa kami, komentar Andi Pangerang Hasanuddin di Akun Facebooknya tersebut sangat membuat warga Muhammadiyah khawatir karena komentarnya berisi ancaman pembunuhan sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum agar terjadi ketenangan di masyarakat dan warga Muhammadiyah;
- Bahwa pihak yang menjadi korban atas adanya konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut adalah warga Muhammadiyah;
- Bahwa Komentar dari Akun Facebook milik AP Hasanuddin tersebut, awalnya merupakan komentar dari Akun Facebook milik Aflahal Mufadilah atas postingan dari Akun Facebook milik Thomas Djamaludin yang kemudian dikomentari oleh Akun Facebook milik Andi Pangerang Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pula berteman di media sosial/dunia daring dengan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin, saksi tahu dengan Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin dikarenakan dengan adanya peristiwa ini. Dan akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin saat saksi mengetahui peristiwa ini (<https://www.facebook.com/a.p.hasanuddin>)\_sudah tidak bisa diakses oleh umum karena dikunci oleh pemilik/pengakses/pengguna/pengelola/penguasa akun itu sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa tangkapan layar berupa unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin yang dilakukan oleh Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut dan barang bukti tersebut merupakan tangkapan layar unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin yang dilakukan oleh Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin;
- Bahwa ada permohonan maaf dari Terdakwa;
- Bahwa Secara pribadi kami maafkan tetapi proses hukum tetap berlanjut agar tidak terjadi hal-hal yng serupa dikemudian hari;

Halaman 17 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menscreen shoot komentar Terdakwa yang kemudian diunggah di grup Whaatsap Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis maksud dan Terdakwa selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin tersebut;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi selaku warga Muhammadiyah yang juga bertanggung jawab atas strategi media sosial Muhammadiyah di Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah, saksi membuat unggahan di twitter dengan alamat URL: <https://twitter.com/ismailfahmi/status/16502459078485Q7392>, untuk mengajak warga Muhammadiyah agar “Sabar, tahan diri, serahkan kepada yang berwajib untuk menginvestigasi”;
- Bahwa Kami warga Muhammadiyah merasa terancam karena diposting di Media sosial secara terbuka;
- Bahwa setiap orang yang mempunyai Akun Facebook bisa melihat komentar Terdakwa tersebut jika berteman dengan Akun Facebook milik Terdakwa dan masyarakat luas juga bisa melihat kalau postingan di Akun Facebook tersebut dipublikasi;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah selaku korban dengan adanya unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin berupa kata-kata/kalimat terkait dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik yang dilakukan oleh Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut, bahwa warga Persyarikatan Muhammadiyah merasa terancam dikarenakan kata-kata/kalimat ancaman pembunuhan tersebut, merasa khawatir ada pihak lain yang memanfaatkan ancaman ini dengan melakukan tindakan seperti dalam postingan AP. Hasanuddin jika tidak ada tindakan tegas, dan dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan dikalangan masyarakat Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti terkait perkara Terdakwa berupa (satu) lembar Kartu Anggota Muhammadiyah Nomor:

Halaman 18 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

090474221454900 atas nama ISMAIL FAHMI, Ph.D., 1 (satu) bundel SK pengurus PP Muhammadiyah, 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin, 3 (tiga) lembar tangkapan layar berita dari portal berita *online* CNN Indonesia tanggal 24 April 2023 berjudul "Peneliti BRIN AP Hasanuddin Minta Maaf ke Warga Muhammadiyah" yang berisi informasi bahwa Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin menulis komentar di Facebook tersebut, sehingga benar Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin sebagai akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin, yang mana kesemua barang bukti tersebut yang saksi serahkan kepada penyidik saat membuat laporan di kepolisian;

- Bahwa Saat ini akun facebook atas nama AP. Hasanuddin tersebut sudah tidak dapat diakses lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menscreenshot pertama kali komentar Terdakwa di Akun Facebook miliknya;
- Bahwa postingan awal sehingga Terdakwa berkomentar seperti itu yaitu "Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tern pat shalat ied Pemerintah pun memberikan fasilitas";
- Bahwa saat ini warga Muhammadiyah tidak khawatir lagi karena kasus ini sudah diproses secara hukum karena kalau tidak diproses secara hukum akan timbul kegaduhan di masyarakat;
- Bahwa Kegaduhan yang kami takutkan adalah karena sudah viral dan sudah menjadi pembahsan secara luas, dikhawatirkan akan diikuti oleh orang lain untuk memposting hal tersebut yang berakibat timbulnya kegaduhan;
- Bahwa PP. Muhammadiyah menginginkan tetap diproses secara hukum agar menjadi pelajaran bagi Terdakwa agar hal-hal seperti itu tidak terulang lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. **AHMAD FAUZAN SURYONO, S.T. M.T.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saat Ini saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Dosen di Universitas Bengkulu dan saya juga sebagai Sekretaris Umum Dewan

Halaman 19 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian Wilayah Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Provinsi Bengkulu, untuk tugas dan tanggung jawabnya adalah menjalankan dan merencanakan kegiatan organisasi yang menghimpun alumni organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Provinsi Bengkulu;

- Bahwa saksi memiliki/mempunyai akun media sosial atau media elektronik yaitu akun *facebook* atas nama <https://www.facebook.com/ahmad.f.s.5> dan akun *twitter* atas nama @ahmadfauzans;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa secara langsung hanya tahu akun Facebooknya saja;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin;
- Bahwa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut adalah apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNIA semua muhammadiyah apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!;
- Bahwa benar orang yang diperhadapkan di persidangan ini adalah orang yang mempunyai akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin, yang nama lengkapnya Andi Pangerang Hasanudin;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya komentar Terdakwa berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebooknya* yang berbunyi "apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNIA semua muhammadiyah apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!" tersebut pada tanggal 23 April 2023 pukul 15.50 WIB. Informasi tersebut berawal ketika akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin *me-mention* akun *facebook* saksi (Ahmad Fauzan S) di unggahan akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin;

Halaman 20 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang menjadi korban atas komentar yang dilakukan oleh Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut adalah warga organisasi Muhammadiyah;
- Bahwa Sebagai warga Muhammadiyah setelah kejadian tersebut, saksi melaporkan peristiwa atau kronologi kejadian tersebut kepada pimpinan saksi di Muhammadiyah maupun di Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Provinsi Bengkulu untuk menyikapi peristiwa tersebut dan mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan karena berpotensi mengancam keselamatan saksi dan warga Muhammadiyah lainnya;
- Bahwa warga Muhammadiyah merasa terancam atas postingan Terdakwa pada Akun Facebook miliknya tersebut karena ada unsur menghalalkan darah sehingga saksi khawatir akan ada orang lain dapat membunuh warga Muhammadiyah;
- Bahwa saksi tidak berteman di media sosial/dunia daring dengan pemilik akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin namun saksi berteman dengan Akun Facebook atas nama Thomas Djmaludin;
- Bahwa saksi mengenal atau tahu dengan Akun Facebook atas nama AP. Hasanuddin pertama kali di grup *facebook* komunitas Rukyatul Hilal Indonesia sekira pada tahun 2021, dan juga pernah membaca komenar akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin pada unggahan konten/status akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin;
- Bahwa awal mula peristiwa terjadinya yaitu pada tanggal 21 April 2023 akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin membuat mengunggah status *facebook* sebagai berikut:

*Dua pertanyaan yg ditanyakan setelah Sidang Isbat kemarin, 20 April 2023,*

*Mengapa dengan hilal yang tidak mungkin dirukyat, masih dilaksanakan kegiatan rukyat di banyak titik?;*

*Mengapa perlu diadakan sidang isbat? Sementara beberapa tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang isbat ditiadakan. Ini jawaban saya.*

*Kemudian postingan tersebut dikomentari oleh Akun Facebook atas nama Aflahal Mufadilah, komentarnya sebagai berikut:*

*"Akhirnya, hanya tanya, kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di tengah perbedaan yang melanda, sebab segelintir umat Islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa".*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian akun *facebook* atas nama Aflahal Mufadilah ditanggapi atau dibalas oleh akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin dengan kata-kata/kalimat sebagai berikut:

*"Ya. Sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tern pat shalat ied Pemerintah pun memberikan fasilitas".*

Setelah itu Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin mengomentari akun facebook atas nama Aflahal Mufadilah sekaligus me-mention saksi dengan unggahan kata kata sebagai berikut:

*"Apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BAGOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU. SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!*

Dan akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin kembali mengunggah dengan komentarnya atau kata-kata/kalimat sebagai berikut.

*"Saya tak segan-segan membungkam kalian Muhammadiyah yang masih egosentris.udah disentil sama pak thomas,pak marufin dkk kok masih gak mempan".*

- Bahwa Karena di *mention* maka saksi balas komentar dari akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin tersebut dengan kata-kata/kalimat sebagai berikut:

*"Takut.. Pak Thomas Djamaluddin itu kelakuan anak buah bapak di BRIN, memang dia siapa pak?kok bisa menghalalkan darah orang @ cc hendro setyanto dan mas Mutoha Arkanuddin tolong dibina mas anggotanya, masa anggota Lembaga falak NU bisa menghalalkan darah".*

- Bahwa dengan *me-mention* nama Thomas Djamaluddin sebagai pimpinan BRIN serta Hendro Setyanto dan Mutoha Arkanuddin selaku senior AP Hasanuddin di Lembaga Falakiah Nahdlatul Ulama (LFNU), Harapan saksi mereka adalah orang yang dihormati oleh pemilik akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin sehingga menegur dan menghapus unggahan yang bersisi ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah. Kemudian akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin membalas dengan kembali *me-mention* akun *facebook* saksi dengan kata-kata/kalimat sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"kalian muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul bid'engah churafat) dan keilmuan progresif yg masih egosektoral, buat apa kalian berbangga2 punya masjid, panti, sekolah dan rs yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya untuk egosentris dan ego sektoral saja".*

Kemudian diketahui bahwa akun facebook atas nama Aflahal Mufadilah menghapus unggahan komentarnya sehingga rangkaian unggahan komentar menjadi hilang/tidak dapat diakses lagi.

- Bahwa tanggapan dari PP. Muhammadiyah atas komentar Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut yaitu bahwa karena komentar Terdakwa tersebut mengandung ujaran kebencian dan sudah mengancam warga Muhammadiyah sehingga harus diproses secara hukum;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menulis komentar tersebut di Akun Facebook milik Terdakwa adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa Terkait dengan postingan dari Akun Facebook atas nama Thomas Djamaludin dan juga komentar Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut, saksi kecewa namun saksi tidak emosi;
- Bahwa Saat ini akun facebook atas nama Aflahal Mufadilah telah menghapus unggahan komentarnya sehingga seluruh rangkaian unggahan komentar menjadi hilang/tidak dapat diakses lagi. Saat ini akun atas nama Aflahal Mufadillah juga tidak dapat diakses lagi dan sebelumnya akun atas nama AP Hasanuddin sempat juga menghilang/tidak dapat diakses;
- Bahwa orang yang menghapus adalah Akun Facebook atas nama Aflahal Mufadilah sehingga rangkaian komentar dibawahnya juga ikut terhapus termasuk komentar dari Saudara Andi Pangerang Hasanuddin;
- Bahwa saksi pertama kali baca postingan Thomas Djamaluddin di Akun Facebooknya Pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 yang di posting pada tanggal 21 April 2023;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang pertama kali menscreen shoot komentar Terdakwa pada Akun Facebook miliknya tersebut;
- Bahwa komentar Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut mengandung ujaran kebencian, kebencian karena dalam komentar Saudara Andi Pangerang Hasanuddin tersebut ada kata-kata

Halaman 23 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penghalalan darah dan juga fitnah bahwa warga Muhammadiyah disusupi oleh Hizbut Tahrir karena Hizbut Tahrir adalah organisasi terlarang di Indonesia;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin adalah barang bukti yang saksi serahkan saat memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis maksud dan tujuan pemilik akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin tersebut, apalagi dengan fitnah dengan tuduhan Muhammadiyah disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan. Tetapi dalam unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin tersebut terdapat kalimat yang mengandung ujaran kebencian yang ditujukan secara pribadi yang ditujukan kepada warga Muhammadiyah termasuk saksi sebagai warga Muhammadiyah.
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah selaku korban dengan adanya unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin berupa kata-kata/kalimat berupa ujaran kebencian yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik yang dilakukan oleh selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut, bahwa warga Persyarikatan Muhammadiyah merasa terancam dikarenakan kata-kata/kalimat ancaman pembunuhan tersebut, dan dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan dikalangan masyarakat Indonesia. Ini bukan saja kerugian dalam arti materiil saja, tetapi kerugian secara psikologis dan moral karena adanya fitnah bahwa Muhammadiyah disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan. Selain itu saksi dan istri serta anak saksi selaku warga Muhammadiyah secara pribadi dengan adanya ancaman pembunuhan dari akun *facebook* AP Hasanuddin tersebut, saksi jelas merasa takut apalagi jika ancaman tersebut benar-benar terjadi pada diri saksi dan keluarga saksi. Bisa saja yang melakukan hal itu bukan pemilik langsung akun *afcebook* AP Hasanuddin melainkan orang lain yang memiliki

Halaman 24 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman yang sama dengan terdakwa yang akhirnya melakukan hal tersebut pada diri saksi dan keluarga saksi. Atas kejadian tersebut saksi menjadi lebih waspada terhadap orang lain, untuk berjaga-jaga, takut jika benar terdakwa atau orang lain melakukan hal tersebut kepada saksi maupun keluarga saksi, apalagi kejadian ini telah viral sehingga membuat saksi lebih waspada dan lebih memilih tertutup dengan lingkungan sekitar ataupun dengan orang yang saksi tidak kenal;

- Bahwa merasa dirugikan secara pribadi dan PP. Muhammadiyah juga sangat dirugikan;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan komentar di Akun Facebook miliknya seperti komentar dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang menyebarkan *screenshot* atas komentar Terdakwa pada Akun Facebook miliknya
- Bahwa saksi tidak tahu Kapan komentar dari Akun Facebook atas nama Aflahal Mufadilah dihapus, sehingga ikut terhapusnya juga komentar dari Akun Facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bisa membaca postingan dari Akun Facebook Thomas Djamaludin karena saksi berteman di Facebook dengan Akun Facebook Thomas Djamaludin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. **ABDUL WAHID, S.H.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Advokat selain itu saksi juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang Koordinator Bidang Hukum dan HAM, yang bertugas melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan HAM secara khusus bagi warga Muhammadiyah dan secara umum bagi warga negara Indonesia;
- Bahwa hal yang saksi ketahui sehingga saksi dihadirkan dalam persidangan ini yaitu adanya komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai komentar Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut dari Grup WhatsApp Pimpinan Muhammadiyah yang berisi 9 (sembilan) orang, disitu ada diskusi

Halaman 25 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai komentar Terdakwa di Akun Facebook miliknya yang berisi ancaman pembunuhan;

- Bahwa saksi sebagai pelapor atas ujaran kebencian yang dilakukan oleh Andi Pangerang Hasanuddin di Akun Facebook miliknya;
- Bahwa hal yang menjadi latar belakang pelaporan saksi yaitu adanya ancaman pembunuhan dan fitnah yang terdapat pada komentar di Akun Facebook milik Andi Pangerang Hasanuddin sehingga perlu diproses secara hukum;
- Bahwa pihak yang menyuruh saksi melaporkan Terdakwa akibat komentar di Akun Facebook miliknya tersebut adalah Warga Muhammadiyah atas rekomendasi dari pimpinan Muhammadiyah agar menjadi pelajaran sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada warga Muhammadiyah;
- Bahwa nama Akun Facebook yang menulis komentar yang berisi ujaran kebencian tersebut adalah AP. Hasanuddin;
- Bahwa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut adalah apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHCNYA semua muhammadiyah apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung komentar Akun Facebook atas nama AP. Hasanuddin tersebut secara langsung dan saksi mengetahuinya melalui Screenshoot yang saksi dapatkan dari pimpinan Muhammadiyah yang ada di Jombang;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai komentar Terdakwa berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebooknya* yang berbunyi "apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHCNYA semua muhammadiyah apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!" tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pada pukul 16.00 WIB melalui *Group Whatsapp* PDM 22/27

Halaman 26 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dikirim oleh Sekretaris Pimpinan PDM Jombang. Pada saat itu saksi sedang berada di gedung dakwah Muhammadiyah di Jalan Dr. Sutomo 15, Kab.Jombang, Provinsi. Jawa Timur;

- Bahwa pihak yang menjadi korban atas adanya komentar tersebut yang diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin tersebut adalah warga Muhammadiyah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pula berteman di media sosial dunia daring dengan Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebok* atas nama AP Hasanuddin, dan saksi tahunya dikarenakan adanya peristiwa ini;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti bukti berupa 3 (tiga) lembar file/dokumen tampilan tangkapan layar unggahan akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar pada akun Facebook atas nama Thomas Djamaludin. Apakah benar benar screen shoot tersebut merupakan unggahan akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin dan akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin adalah barang bukti yang saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa atas nama Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin melakukan komentar sebagaimana dimaksud dalam unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin tersebut, tetapi dalam unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin tersebut terdapat kata-kata/kalimat yang mengandung ujaran kebencian berdasarkan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi yang ditujukan kepada warga Muhammadiyah;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, saksi selaku warga Muhammadiyah dan sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang Koordinator Bidang Hukum dan HAM membuat Laporan ke Polres Jombang pada tanggal 26 April 2023;
- Bahwa saat melapor peristiwa ini, akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin tersebut sudah tidak dapat diakses lagi dan saat ini saya tidak mengecek lagi apakah akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin masih dapat di akses kembali atau tidak;

Halaman 27 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perintah untuk mencari keberadaan Terdakwa dan setelah kami mencarinya kami tidak bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan dari Terdakwa sehingga saksi mencarinya yaitu berdasarkan komentar Terdakwa di akunnya yang menyebutkan Alamat Terdakwa / lokasinya;
- Bahwa saksi mencari alamat Terdakwa tersebut Karena dikhawatirkan ada pergerakan dari warga Muhammadiyah untuk mencari alamat/lokasi tersebut sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa tujuan saksi mencari alamat Terdakwa yang saksi ketahui dari screen shoot yang beredar di pimpinan Muhammadiyah adalah hanya untuk klarifikasi dan menelusuri kebenaran alamat tersebut dan kami dapatkan bahwa benar Terdakwa beralamat disitu;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh warga Muhammadiyah selaku korban dengan adanya unggahan pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin berupa kata-kata/kalimat terkait dengan dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik yang dilakukan oleh Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin tersebut, bahwa warga Muhammadiyah merasa terancam dikarenakan kata- kata/kalimat ancaman pembunuhan tersebut, selain itu perbuatan tersebut merupakan penghinaan yang dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan dikalangan masyarakat Indonesia serta dapat memecah belah agama Islam dan mengadu domba antar umat beragama. Selain itu ancaman tersebut juga membuat kewaspadaan terhadap warga Muhammadiyah dan merasa takut apalagi jika ancaman tersebut benar-benar terjadi terhadap warga Muhammadiyah, baik benar dilakukan langsung oleh pelaku maupun oleh orang lain yang memiliki pemahaman yang sama dengan pelaku;
- Bahwa Komentar terdakwa tersebut hanya untuk pribadi akan tetapi komentar tersebut sudah banyak diketahui secara umum dan komentar tersebut menyebut Muhammadiyah sehingga harus diproses secara hukum agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui screenshoot atas komentar Terdakwa pada Akun Facebook miliknya tersebut, saksi tidak memelusrinya di Akun Facebook milik Thomas Djamaludin dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa men-share lokasinya karena ada yang memintanya yaitu dari teman-teman Muhammadiyah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

#### 4. **YUSUF MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini adalah sebagai pelapor;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Mabes POLRI pada tanggal 25 April 2023, dan saksi melaporkan Terdakwa atas perintah organisasi Muhammadiyah;
- Bahwa di organisasi Muhammadiyah, saksi sebagai Ketua Bidang Kokam dan SAR Pemuda Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu menjaga aset-aset Muhammadiyah dan para pimpinan Muhammadiyah dan bertanggung jawab kepada Ketua pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta;
- Bahwa hal yang menjadi dasar laporan saksi yaitu berita yang sedang viral mengenai komentar akun facebook atas nama AP Hasanuddin yang merupakan Akun Facebook milik Andi Pangerang Hasanuddin;
- Bahwa saksi mendapatkan link bahwa ada komentar di Facebook AP Hasanuddin yang bersifat provokatif;
- Bahwa saksi tidak berteman di Facebook dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dalam kapasitasnya sebagai Kokam di organisasi Muhammadiyah ditugaskan untuk menyelidiki dan mengamankan warga Muhammadiyah atas dampak berita viral mengenai komentar Andi Pangerang Hasanuddin di Akun Facebook-nya tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa data yang saksi bahwa saat laporan di Mabes POLRI yaitu screen shoot atas komentar Andi Pangerang Hasanuddin di Akun Facebook miliknya;
- Bahwa Screenshot tersebut berisi komentar Andi Pangerang Hasanuddin yang bunyinya sebagai berikut "apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNIA semua muhammadiyah apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN

Halaman 29 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN;

- Bahwa hal yang dirasakan oleh saksi sebagai warga Muhammadiyah atas komentar dari Terdakwa di Akun Facebooknya tersebut adalah saksi merasa terancam, karena ada kata-kata menghalalkan darah yang berarti itu merupakan ancaman pembunuhan sehingga merasa khawatir akan keselamatan kami;
- Bahwa saksi melakukan pencarian mengenai siapa yang berkomentar pada Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang berkomentar di akun facebooknya karena saksi buka link komentar tersebut dan saksi mengirimkan pesan ke *inbox* Akun *Facebook* atas nama AP Hasanuddin melalui *Messenger* tapi tidak ada balasan kemudian ada pernyataan permintaan maaf Andi Pangerang Hasanuddin terkait dengan komentar yang ada di Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin yang merupakan Akun Facebook miliknya;
- Bahwa kata-kata/komentar Terdakwa di Akun Facebooknya tersebut menjadi masalah bagi warga Muhammadiyah karena warga Muhammadiyah merasa terancam dengan adanya kata-kata menghalalkan darah dan juga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir karena itu semua tidak sesuai fakta dan merupakan fitnah;
- Bahwa saksi memastikan orang yang berkomentar di Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin adalah Terdakwa karena adanya pernyataan maaf dari Andi Pangerang Hasanuddin bahwa yang membuat komentar tersebut adalah dirinya;
- Bahwa saksi mengetahui komentar Terdakwa di Akun Facebooknya tersebut awalnya dari screenshot dan disitu ada linknya kemudian saksi buka *link* tersebut yang merupakan link Akun Facebook milik Thomas Djamaludin;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung komentar dari Terdakwa pada Akun Facebook miliknya dan komentarnya sebagai berikut *"apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN*

Halaman 30 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN;*

- Bahwa Komentar dari Terdakwa tersebut awalnya merupakan postingan dari Akun Facebook atas nama Thomas Djamaludin yang kemudian terjadi pro dan kontra atas postingan tersebut dan salah satu yang mengomentari postingan Akun Facebook atas nama Thomas Djamaludin adalah Andi Pangerang Hasanuddin;
- Bahwa akibat dari komentar Terdakwa, dirasakan di wilayah lain;
- Bahwa Komentar dari Terdakwa di Akun Facebooknya tersebut menyasar warga Muhammadiyah karena di komentar tersebut ada kata Muhammadiyah;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pada sekira pukul 16.00 WIB pada saat itu saksi sedang berada di Stasiun Senen Jakarta Pusat, yang pada saat itu disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah melalui pesan *whatsapp*, kemudian saksi mengecek konten tersebut dan ketika itu masih dapat dilihat unggahan isi komentar dari akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut selanjutnya menghubungi akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin melalui *Messenger* namun tidak dijawab dan beberapa saat kemudian saksi mencoba melihat konten tersebut dan ingin pengiriman pesan kembali namun akun tersebut sudah tidak dapat dilihat kembali;
- Bahwa pihak yang menjadi korban atas adanya konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin tersebut adalah warga Muhammadiyah dan pelakunya yaitu diketahui Andi Pangeran Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis maksud dan tujuan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin berupa kata-kata/kalimat terkait dengan ujaran tersebut;
- Bahwa saksi membuat laporan ke Mabes POLRI bersama dengan Nasrullah, S.H. selaku Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah pada tanggal 25 April 2023.

Halaman 31 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah selaku korban adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah merasa terancam dikarenakan kata-kata/kalimat ancaman pembunuhan tersebut, dan dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik/pengakses/pengguna/pengelola/penguasa akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin, 1 (satu) bundel SK pengurus Pemuda Muhammadiyah, nomor anggota Muhammadiyah dan berita dari portal berita *online* CNN yang berisi mengenai Andi Pangeran Hasanuddin benar sebagai pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin adalah barang bukti yang saksi serahkan ke penyidik saat membuat laporan ke MABES POLRI;
  - Bahwa unggahan konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut saat ini tidak dapat diakses lagi;
  - Bahwa ancaman dari Terdakwa atas komentarnya di Akun Facebook milik Terdakwa tersebut tidak terbukti hingga saat ini;
  - Bahwa saksi pertama kali mengetahui *screenshot* berupa komentar Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut pada tanggal 24 April 2023 pukul 16.00 wib;
  - Bahwa saksi mengetahui niat Terdakwa mengenai komentar di Akun Facebook miliknya tersebut dari penggalan kalimat dari komentar Andi Pangeran Hasanuddin tersebut bahwa memuat ujaran kebencian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**5. NASRULLAH, S.H,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian;
- Bahwa posisi saksi di organisasi Muhammadiyah saat ini sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melakukan pelatihan terkait bidang hukum dan HAM dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah;

Halaman 32 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan sebagai saksi atas ujaran kebencian terhadap organisasi Muhammadiyah yang diposting oleh Terdakwa di akun facebook-nya yaitu akun dengan nama AP Hasanuddin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menulis komentar di Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin adalah Terdakwa karena adanya permintaan maaf dari Andi Pangerang Hasanuddin di Media Sosial terkait komentar di Akun Facebook miliknya tersebut sehingga saksi yakin bahwa yang menulis komentar di Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin adalah Saudara Andi PANGERANG Hasanudia;
- Bahwa kata/kalimat yang ditulis Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut mengandung ujaran kebencian karena terdapat kata-kata menghalalkan darah dan juga fitnah karena seolah-olah organisasi Muhammadiyah terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI);
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Mabes POLRI pada tanggal 25 April 2023 atas perintah organisasi Muhammadiyah;
- Bahwa data yang saksi bawa saat laporan saksi di Mabes POLRI adalah screen shoot atas komentar Andi Pangerang Hasanuddin di Akun Facebook miliknya;
- Bahwa *Screenshot* tersebut berisi komentar Andi Pangerang Hasanuddin yang bunyinya sebagai berikut *"apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN;*
- Bahwa hal yang dirasakan saksi sebagai warga Muhammadiyah atas komentar dari Terdakwa di Akun Facebooknya tersebut adalah merasa terancam, karena ada kata-kata menghalalkan darah yang berarti itu merupakan ancaman pembunuhan sehingga merasa khawatir akan keselamatan kami;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun facebook atas nama AP. Hasanuddin tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pada sekira pukul 23.36 WIB saat saksi berada di kantor pusat PP Muhammadiyah di Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat, dimana saksi

Halaman 33 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima pesan melalui aplikasi *whatssapp* dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah;

- Bahwa pihak yang menjadi korban atas adanya konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut adalah warga Muhammadiyah dan pelakunya yaitu Andi Pangeran Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin berupa kata-kata/kalimat terkait dengan ujaran tersebut;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah selaku korban adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah merasa terancam dikarenakan kata-kata/kalimat ancaman pembunuhan tersebut, dan dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan dikalangan masyarakat Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar (*screenshoot*) kata-kata / kalimat unggahan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin, 1 (satu) bundel SK pengurus Pemuda Muhammadiyah, nomor anggota Muhammadiyah dan berita dari portal berita *online* CNN yang berisi mengenai Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin benar sebagai pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin adalah bukti yang saksi serahkan ke penyidik saat membuat laporan ke MABES POLRI;
- Bahwa unggahan konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut saat ini sudah tidak dapat diakses lagi;
- Bahwa saksi bersama Yusuf Maulana dan Sedek Bahta kesemuanya dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang melaporkan Terdakwa ke Mabes Polri atas ujaran kebencian kepada Muhammadiyah yang dituliskan Terdakwa di akun *facebook*-nya;
- Bahwa kata-kata/komentar Terdakwa di Akun Facebooknya tersebut menjadi masalah bagi warga Muhammadiyah karena warga Muhammadiyah merasa terancam dengan adanya kata-kata

Halaman 34 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'menghalalkan darah dan juga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir' karena itu semua tidak sesuai fakta dan merupakan fitnah;

- Bahwa saksi memastikan orang yang berkomentar di Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin adalah Terdakwa Karena adanya pernyataan dari Andi Pangerang Hasanuddin bahwa yang membuat komentar tersebut adalah dia;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 saksi ditelpon oleh pimpinan Muhammadiyah bahwa ada *screenshot* atas komentar di Akun Facebook milik Andi Pangerang Hasanuddin dan saksi diperintahkan untuk untuk mempelajarinya kemudian saksi membuka akun Facebook Thomas Djamaludin tetapi komentar dari Andi Pangerang Hasanuddin sudah hilang atau terhapus;
- Bahwa hal yang menjadi pertimbangan saksi, sehingga melaporkan Terdakwa adalah desakan warga Muhammadiyah dari seluruh Indonesia untuk segera diproses secara hukum karena mengandung ujaran kebencian yang mengakibatkan keresahan bagi warga Muhammadiyah;
- Bahwa selama saksi menjabat atau bekerja sebagai pengurus Muhammadiyah baru kali ini kata/kalimat seperti itu diujarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

6. **SEDEK BAHTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian;
- Bahwa posisi saksi di organisasi Muhammadiyah saat ini sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan Strategis PP Pemuda Muhammadiyah sejak April 2023 hingga saat ini. Dalam melakukan tugas tersebut, saksi bertanggung jawab kepada Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah;
- Bahwa saksi mengetahui dirinya dihadirkan sebagai saksi atas ujaran kebencian terhadap organisasi Muhammadiyah yang diposting oleh Terdakwa di akun *facebook*-nya yaitu akun dengan nama AP Hasanuddin;
- Bahwa saksi mengetahui kalau yang menulis komentar di Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin adalah Terdakwa karena adanya permintaan maaf dari Andi Pangerang Hasanuddin di Media Sosial terkait komentar di Akun Facebook miliknya tersebut sehingga saksi yakin bahwa yang

Halaman 35 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menulis komentar di Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin adalah Andi Pangerang Hasanuddin;

- Bahwa kata/kalimat yang ditulis Terdakwa di Akun Facebook miliknya tersebut mengandung ujaran kebencian karena terdapat kata-kata menghalalkan darah dan juga fitnah karena seolah-olah organisasi Muhammadiyah terafiliasi dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI);
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa ke Mabes POLRI pada tanggal 25 April 2023 atas perintah organisasi Muhammadiyah;
- Bahwa data yang saksi bawa saat laporan saksi di Mabes POLRI adalah screenshot atas komentar Andi Pangerang Hasanuddin di Akun Facebook miliknya;
- Bahwa Screenshot tersebut berisi komentar Andi Pangerang Hasanuddin yang bunyinya sebagai berikut *"apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN;*
- Bahwa hal dirasakan saksi sebagai warga Muhammadiyah atas komentar dari Terdakwa di Akun Facebooknya tersebut adalah merasa terancam, karena ada kata-kata menghalalkan darah yang berarti itu merupakan ancaman pembunuhan sehingga merasa khawatir akan keselamatan kami;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai adanya konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pada sekira pukul 23.36 WIB saat saksi berada di kantor pusat PP Muhammadiyah di Jl. Menteng Raya No.62 Jakarta Pusat, dimana saksi menerima pesan melalui aplikasi *whatssapp* dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah;
- Bahwa pihak yang menjadi korban atas adanya konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut adalah warga Muhammadiyah dan pelakunya yaitu Andi Pangeran Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin

Halaman 36 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada kolom komentar pada unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaludin berupa kata-kata/kalimat terkait dengan ujaran tersebut;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah selaku korban adalah warga Persyarikatan Muhammadiyah merasa terancam dikarenakan kata-kata/kalimat ancaman pembunuhan tersebut, dan dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan dikalangan masyarakat Indonesia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar (*screenshoot*) kata-kata / kalimat unggahan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin, 1 (satu) bundel SK pengurus Pemuda Muhammadiyah, nomor anggota Muhammadiyah dan berita dari portal berita *online* CNN yang berisi mengenai Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin benar sebagai pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin adalah bukti yang saksi serahkan ke penyidik saat membuat laporan ke MABES POLRI;
- Bahwa unggahan konten berupa isi komentar berupa kata-kata/kalimat yang telah diunggah oleh akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin tersebut saat ini sudah tidak dapat diakses lagi;
- Bahwa saksi bersama Yusuf Maulana dan Nasrullah, S.H. kesemuanya dari Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah yang melaporkan Terdakwa ke Mabes Polri atas ujaran kebencian kepada Muhammadiyah yang dituliskan Terdakwa di akun *facebook*-nya;
- Bahwa kata-kata/komentar Terdakwa di Akun Facebooknya tersebut menjadi masalah bagi warga Muhammadiyah karena warga Muhammadiyah merasa terancam dengan adanya kata-kata 'menghalalkan darah dan juga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir' karena itu semua tidak sesuai fakta dan merupakan fitnah;
- Bahwa saksi memastikan orang yang berkomentar di Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin adalah Terdakwa Karena adanya pernyataan dari Andi Pangeran Hasanuddin bahwa yang membuat komentar tersebut adalah dia;
- Bahwa hal yang menjadi pertimbangan saksi, sehingga melaporkan Terdakwa adalah desakan warga Muhammadiyah dari seluruh Indonesia

Halaman 37 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk segera diproses secara hukum karena mengandung ujaran kebencian yang mengakibatkan keresahan bagi warga Muhammadiyah;

- Bahwa selama saksi menjabat atau bekerja sebagai pengurus Muhammadiyah baru kali ini kata/kalimat seperti itu diujarkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

7. **Prof. Dr. THOMAS DJAMALUDDIN, M.Sc**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti hadir dalam persidangan hari ini terkait ujaran kebencian melalui media sosial *facebook* yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi memposting dalam blok di Akun *facebook* saksi yang bernama Thomas Djamaludin sebuah tulisan yaitu "*Menjawab pertanyaan publik: Mengapa Tetap Rukyat, walau Hilal Tak Mungkin Teramati? Mengapa perlu sidang itsbat?*", yang kemudian terjadi pro dan kontra atas postingan saksi tersebut, dan salah satu yang berkomentar adalah Akun *Facebook* atas nama AP Hasanuddin;
- Bahwa saksi pernah membuat status di akun *facebook* saksi atas nama Thomas Jamaluddin, pada tanggal 15 April 2023 sekitar pukul 15.47 WIB di rumah saksi di Cisegel, Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, yang mana dalam status tersebut, saksi menuliskan kekeliruan pemberitaan yang menyatakan bahwa beberapa Negara Arab akan beridul fitri pada hari Jum'at 21 April 2023 sama dengan Keputusan Muhammadiyah dengan dasar bahwa negara-negara arab baru akan melakukan pengamatan bulan pada tanggal 20 April 2023 sehingga tidak mungkin sudah menetapkan Idul Fitri pada tanggal 21 April 2023, dan berdasarkan kriteria Odeh dan MABIMS pada tanggal 20 April 2023 hilal tidak mungkin terlihat di negara-negara Arab, dan jika pun negara-negara arab mengumumkan idul fitri tanggal 21 April 2023, maka hal tersebut murni didasarkan pada hasil rukyat bukan dengan hisab wujudul hilal seperti yang dilakukan oleh Muhammadiyah;
- Bahwa pada tanggal 21 April 2023, saksi memposting status yaitu "*Dua pertanyaan yang ditanyakan setelah sidang itsbat kemarin 20 April 2023, 1. Mengapa hilai yang tidak mungkin dirukyat masih dilaksanakan kegiatan rukyat di banyak titik, dan 2. Mengapa perlu diadakan sidang itsbat? Sementara tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang itsbat*"

Halaman 38 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*ditiadakan*". Dan dalam status tersebut saksi juga menautkan *link* tulisan di *blog* milik saksi yang berjudul "*Menjawab Pertanyaan Publik : Mengapa tetap rukyat, walau hilai tak mungkin teramati? Mengapa perlu sidang itsbat?*";

- Bahwa terhadap postingan saksi bertanggal 21 April 2023 tersebut, banyak yang memberikan komentar yang salah satunya adalah Aflahal Mufadilah yang pada intinya menanggapi "*kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di Tengah perbedaan karena segelintir umat islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa*", dan atas komentar tersebut saksi kemudian *mention* aflahal Mufadilah dengan membalas di kolom komentarnya "*ya, sudah tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat sholat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas*";
- Bahwa setelah saksi memberikan tanggapan terhap komentar aflahal mufadilah, saksi tidak membuka akun *facebook* milik saksi lagi karena persiapan idul fitri dan mudik pada tanggal 22 dan 23 April 2023, hingga pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekitar pukul 09.00 WIB saksi diberitahukan oleh seorang teman melalui aplikasi *whatsapp* bahwa ada ancaman pembunuhan terhadap warga Muhammadiyah yang di-*posting* oleh terdakwa dalam kolom komentarnya;
- Bahwa terhadap informasi tersebut, saksi kemudian membuka akun *facebook* milik saksi namun saksi tidak menemukan lagi perbincangan yang disampaikan oleh teman saksi tersebut karena rangkaian diskusi itu sudah dihapus. Komentar Terdakwa adalah menanggapi komentar dari Ahmad Fauzan yang sudah dihapus namun saksi tidak mengetahui diskusi sebelumnya yang terjadi sehingga muncul komentar dari Terdakwa yang menjadi perdebatan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat *screenshot* komentar terdakwa yang viral tersebut, saksi kemudian mengirimkan pesan *whatsapp* dan menegur Terdakwa dengan menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah berlebihan;
- Bahwa Terdakwa memberikan komentar dari Ahmad Fauzan yang rentetannya merupakan komentar dari postingan saksi tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada Terdakwa mengenai isi komentar Ahmad Fauzan tapi Terdakwa lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca komentar Terdakwa di Akun Facebook miliknya secara langsung karena sudah terhapus;

Halaman 39 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai komentar dari Terdakwa hanya melihat dari *Screenshot* yang saksi dapatkan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, komentar Terdakwa pada pokoknya mengenai ancaman terhadap warga Muhammadiyah;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dalam pekerjaan, saksi sebagai Ketua di salah satu kelompok Research di Badan Inovasi dan Riset Nasional (BRIN) dan terdakwa sebagai anggotanya. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak terdakwa bergabung di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa mengapa menuliskan komentar tersebut, dan Terdakwa menyampaikan ke saksi bahwa terdakwa merasa terprovokasi oleh akun-akun *facebook* yang menyerang saksi;
- Bahwa setelah saksi membuat postingan di akun *Facebook* milik saksi, saksi membuka kembali *facebook* milik saksi pada tanggal 24 April 2023 setelah ramai pemberitaan mengenai komentar terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai komentar terdakwa kepada terdakwa, dan terdakwa mengakuinya dan meminta maaf dan saksi menasehatinya bahwa komentar terdakwa tersebut sangat berlebihan;
- Bahwa *Facebook* milik saksi jenisnya akun *facebook* biasa yang mana semua orang dapat melihat postingan saksi dan semua orang dapat berkomentar atas postingan saksi karena postingan tersebut untuk bisa dilihat secara umum;
- Bahwa saksi tahu namun belum pernah membaca pedoman dalam menggunakan Facebook, namun saksi tidak tahu bahwa di pedoman tersebut ada aturan mengenai larangan memposting tentang ujaran kebencian;
- Bahwa setiap akan penentuan Idul Fitri dan Idul Adha saksi sering posting di Akun *Facebook*-nya terkait penentuan awal masuk bulan puasa serta berakhirnya bulan puasa tersebut;
- Bahwa tulisan saksi memuat ajakan untuk berdialog untuk menyamakan kriteria penentuan hilal agar tidak terjadi perbedaan lagi mengenai penentuan hilal tersebut;
- Bahwa selama bekerja dengan saksi, terdakwa tidak pernah membuat kesalahan;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada saksi dan juga menghubungi pihak Muhammadiyah;

Halaman 40 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permintaan maaf kepada pengurus Muhammadiyah dan warga Muhammadiyah sudah dipublikasikan dipublikasi lewat media;
- Bahwa *Screenshot* yang yang diviralkan tersebut tidak lengkap dan banyak yang terpotong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. **AFLAHAL MUFADILAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi di Berita Acara Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mempunyai Akun Facebook bernama Aflahal Mufadilah;
- Bahwa saksi berkomentar di postingan Thomas Djamaluddin di Akun Facebooknya dimana Thomas Djamaluddin menulis di blog-nya dengan judul *"Menjawab pertanyaan publik: Mengapa tetap Rukyat, walau Hilal tak mungkin Teramati? Mengapa Perlu Sidang Isbat?"*, namun komentar saksi tidak secara langsung berkomentar atas postingan Thomas Djamaluddin tetapi berkomentar atas komentar sebelumnya;
- Bahwa saksi berkomentar pada kolom komentar atas postingan Akun Facebook Thomas Djamaluddin pada tanggal 21 April 2023 menjelang dinihari;
- Bahwa saat ini komentar saksi tidak dapat dilihat atau dibaca pada kolom komentar atas postingan Akun Facebook Thomas Djamaluddin saksi sudah menghapus komentar saksi tersebut;
- Bahwa saksi menghapusnya karena terjadi kegaduhan atas komentar-komentar setelahnya, dan saksi saat itu takut kalau akan terbawa-bawa dalam masalah;
- Bahwa di komnetar saksi terdapat komentar dari Akun Facebook AP Hasanuddin yang bunyinya *"apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHCNYA semua muhammadiyah apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!"*. Dimana dalam komentar tersebut membawa-bawa nama ormas besar yang ada di Indonesia sehingga saksi takutkan akan terjadi kegaduhan dan perpecahan antar umat Islam;
- Bahwa saksi mengetahui, kalau komentar dari Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin tersebut pada akhirnya dipermasalahkan karena saksi

Halaman 41 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu saudara saksi melalui pesan *Whatsapp* kemudian saksi cek *Facebook* saksi dan saksi melihat di *Facebook*-nya terdakwa dan membaca komentarnya;

- Bahwa Terdakwa berkomentar sebanyak 2 (dua) kali dan mention Akun Facebook atas nama Ahmad Fauzan;
- Bahwa saksi sempat mengecek komentar Akun Facebook atas nama Ahmad Fauzan yang mana komentar akun *facebook* Ahmad Fauzan pada pokoknya adalah meminta Prof. Thomas agar membina terdakwa yang mana terdakwa adalah bawahan dari Prof. Thomas di BRIN;
- Bahwa saksi menghapus komentar saksi atas postingan dari Akun Facebook atas nama Thomas Djamaluddin pada tanggal 23 April 2023;
- Bahwa komentar terdakwa juga ikut terhapus karena komentar terdakwa merupakan rangkaian komentar dari saksi atas postingan Prof. Thomas Djamaluddin;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa maupun Prof. Thomas Djamaluddin;
- Bahwa hal yang menjadi kekhawatiran saksi sehingga saksi menghapus komentar pada kolom komentar atas postingan Akun Facebook atas nama Thomas Djamaluddin karena saksi dituduh menulis apa yang ditulis oleh terdakwa karena komentar terdakwa tersebut ada di didalam komentar saksi;
- Bahwa saksi berkomentar dalam kolom komentar atas postingan Akun Facebook Thomas Djamaluddin sebanyak 1 (satu) kali itu saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah menghadirkan 4 (empat) orang ahli yang telah didengar pendapatnya di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Ahli **Dr. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H.**

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan ahli memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Riwayat Pendidikan tinggi ahli adalah sebagai berikut:
  - Sarjana Hukum (S.H.) lulus tahun 2002 dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
  - Magister Ilmu Hukum (M.H.) lulus tahun 2006 dari Universitas Muhammadiyah Jakarta;
  - Doktor Ilmu Hukum (Dr) lulus tahun 2016 dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung;

Halaman 42 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riwayat Pekerjaan:

- Tahun 2003 - 2009 dosen tetap Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Tahun 2009 - 2011 dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Nusantara;
- Tahun 2012 - saat ini, dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara;
- Bahwa Jabatan ahli saat ini adalah Koordinator Rumpun Ilmu Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Subject Content Coordinator* ICT Law) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bina Nusantara;
- Bahwa Penelitian dan publikasi ahli di bidang hukum cyber sejak tahun 2010 dan juga publikasi nasional maupun internasional yang sudah ahli buat dan juga ahli ditunjuk juga sebagai Ahli Hukum di bidang IT di British University.
- Bahwa ahli tidak kenal atau berteman di media sosial/dunia *daring* dengan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin;
- Bahwa dalam perspektif Undang-Undang ITE media sosial *facebook* adalah sistem elektronik. Di dalam sistem elektronik pasti terdapat data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik). Untuk dapat menggunakan sistem elektronik media sosial *facebook* maka dilakukan tindakan berupa transaksi elektronik atau perbuatan hukum yang di dalamnya berupa tindakan mengirimkan (mentransmisikan) dan/atau mendistribusikan (menyebarkan).
- Bahwa dengan mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang ITE pada prinsipnya diatur tentang muatan data elektronik berupa konten dan data elektronik dan/atau sistem elektronik. Terkait konten diatur di pasal 27 sampai dengan pasal 29 Undang-Undang ITE. Sedangkan terkait data elektronik dan/atau sistem elektronik diatur di pasal 30 sampai dengan pasal 35 Undang-Undang ITE. Dalam konteks unggahan tindakan tersebut adalah tindakan mentransmisikan. Objek yang ditransmisikan adalah data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik). Jika objek berupa data elektronik ditransmisikan kepada satu orang penerima (*person-to-person*) maka tindakan tersebut adalah mentransmisikan. Apabila data elektronik yang ditransmisikan untuk dapat dilihat oleh orang banyak maka tindakan mentransmisikannya berupa menjadi tindakan mendistribusikan. Berdasarkan penjelasan

Halaman 43 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut di atas maka titik tumpu tindakan mentransmisikan dan/atau mendistribusikan mengacu pada jumlah penerima atau jumlah orang yang dapat mengaksesnya. Selanjutnya yang disebut dengan transaksi elektronik di dalam Undang-Undang ITE adalah sebagai perbuatan hukum yang bentuknya terkait konten adalah mentransmisikan dan/atau mendistribusikan. Sedangkan terkait data elektronik dan/atau sistem elektronik secara lebih spesifik diatur perbuatannya berupa mengubah, menambah, mengurangi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, menciptakan;

- Bahwa ketentuan dalam UU ITE, titik tumpunya adalah pada perbuatan transaksi elektronik dan terbagi menjadi 2 (dua) bagian, transaksi elektronik berupa transmisi dan distribusi dimana tranmisi adalah pengiriman untuk satu penerima sedangkan distribusi adalah pengiriman dari satu orang pengirim kepada lebih dari satu orang penerima sedangkan dalam konteks obyek yang dikirimkan UU ITE adalah data elektronik informasi elektronik berupa gambar, tulisan angka dan dokumen elektronik adalah sekumpulannya. Terkait pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah norma larangannya adalah larangan menyebarkan data elektronik yang memuat ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok, suku dan agama ras antar golongan;
- Bahwa titik hubungan antara rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan SARA dengan transaksi elektronik dalam kaitannya dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE yaitu penyebarannya yang dilakukan dengan cara transmisi yang ditujukan ke satu orang atau distribusi yang ditujukan ke lebih dari 1 (satu) orang;
- Bahwa norma dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE menunjuk pada larangan menyebarkan data elektronik yang ditujukan ke entitas SARA;
- Bahwa terkait dengan cara tersebarnya data elektronik yang ditujukan ke entitas SARA dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE tidak ditentukan secara khusus dalam UU ITE sehingga cara tidaklah menjadi relevan dalam pembuktian Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
- Bahwa terkait dengan *tempus delicti* terjadinya tindak pidana dalam UU ITE ditentukan melalui teori pengiriman dalam Pasal 8 UU ITE, sedangkan terkait dengan *locus delicti* tidak ditentukan dalam UU ITE namun pastinya di dalam media elektronik, dan perluasan yurisdiksi

Halaman 44 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 37 UU ITE yang berfokus pada kepentingan;

- Bahwa terkait tentang Barang Bukti diatur dalam Pasal 5, 6 dan 43 UU ITE dan alat bukti dalam UU ITE menambahkan apa yang ada dalam UU ITE;
- Bahwa *reasoning* pembentukan UU ITE adalah berasal dari *Cyber Convention 2001 (Budapest Convention)*, dan banyak hal yang tidak diatur dalam *Budapest Convention* yang tidak diatur dalam UU ITE namun diatur tersendiri oleh UU ITE sehingga terdapat perbedaan penggunaan frasa seperti tercermin dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UU ITE;
- Bahwa dalam rumusan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dipergunakan frasa "*mendistribusikan dan/atau mentransmisikan*" sedangkan dalam Pasal 28 UU ITE menggunakan frasa "*menyebarkan*", dan kedua frasa tersebut adalah sama karena norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 UU ITE masuk dalam keluarga "Berita Bohong yang disebarkan" hanya subyeknya yang berbeda dimana ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dilindungi adalah perorangan, sedangkan ketentuan Pasal 28 UU ITE yang dilindungi adalah SARA;
- Bahwa norma larangan dalam UU ITE terbagi atas dua yaitu larangan terhadap konten yang diatur dalam Pasal 27 sampai 29 UU ITE dan larangan terhadap data (sistem) yang diatur dalam Pasal 30 sampai dengan 35 UU ITE;
- Bahwa ketentuan Pasal 27 sampai dengan 34 UU ITE deliknya ada yang formil dan ada yang materil;
- Bahwa norma yang dilarang dalam Pasal 29 dan Pasal 27 ayat (4) UU ITE ada kemiripan namun menurut SKB Penerepan UU ITE, dalam penerapan Pasal 27 ayat (4) UU ITE harus ada motif ekonomi sedangkan jika tidak ada motif ekonomi maka diterapkan ketentuan Pasal 29 UU ITE, dan dalam penerapan Pasal 29 UU ITE harus ada *scientifically-proven* atau didasarkan pada *scientific evidence* bahwa orang yang diancam mengalami ketakutan;
- Bahwa dalam menjawab pertanyaan tentang jumlah berapa orang yang dapat melihat sehingga dikualifikasikan di muka umum, maka dalam SKB tentang Penerapan UU ITE, titik beratnya pada akibat yang ditimbulkan;

Halaman 45 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kasus Roy Suryo, perdebatannya adalah terkait dengan “ruang cyber” dan putusan hakim saat itu menekankan akibat bukan hanya pada akibat fisik semata;
- Bahwa *screenshot* adalah hasil cetakan dari data elektronik dan untuk menunjukkan data elektronik harus ada penanganan forensik;
- Bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*” dalam penerapannya terhadap pasal 28 ayat 2 terkait pasal 65B ayat 2 UU ITE?, maka dalam perspektif ilmu hukum menurut Shidarta dalam bukunya berjudul “*Penalaran Hukum, Hukum Penalaran*” tahun 2004 rumusan norma larangan adalah berisi subjek norma yaitu ditujukan kepada siapa norma larangan tersebut, objek norma adalah perbuatan apa yang dilarang di dalam norma hukum, operator norma adalah perintah dari norma tersebut atau berupa kewajiban yang harus dipatuhi dan kondisi norma adalah kondisi apa yang disyaratkan untuk dapat diterapkan. Pembacaan rumusan norma tersebut di atas juga ditegaskan oleh Maria Farida Indrati, S. dalam bukunya berjudul “*Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*” tahun 2020. Bertolak dari pemikiran ahli hukum tersebut di atas maka membaca rumusan norma larangan di pasal 28 ayat (2) UU-ITE adalah sebagai berikut:

- **Subjek norma:** adalah ditujukan kepada subjek hukum baik orang perseorangan (**naturlijke persoon**) dan/atau badan hukum (**rechtspersoon**);
- **Objek norma:** adalah perbuatan menyebarkan (mendistribusikan) data elektronik (informasi — elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap suku, agama, ras dan antargolongan (SARA);
- **Operator norma:** adalah perbuatan yang dilarang;
- **Kondisi norma:** adalah telah disebarkannya data elektronik yang bermuatan rasa kebencian dan/atau permusuhan sehingga mengakibatkan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan di kalangan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

Mengacu pada rumusan norma tersebut maka pembuat undang-undang menunjuk bahwa rumusan norma larangan di pasal 28 ayat (2) Undang-

Halaman 46 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang ITE mensyaratkan akibat barulah bisa diterapkan norma larangannya. Hal ini juga diperkuat dengan Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB Undang-Undang ITE). Beberapa parameter dalam penerapan norma larangan di pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE adalah sebagai berikut:

**Pertama:** penerapan norma di pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE bisa mengacu pada aturan hukum yang sifatnya umum seperti yang diatur di dalam *lex generalis* seperti KUH Pidana. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VI/2008;

**Kedua:** terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 76/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa tafsir norma terhadap frasa “antar golongan” di pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE adalah diartikan secara luas selain dari suku, agama, dan ras;

**Ketiga:** terdapat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut KB Undang-Undang ITE) yang pada prinsipnya mengatur tentang syarat berupa akibat dari penyebaran data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik). Adapun bentuk akibatnya tidak terbatas pada tindakan kebencian dan permusuhan, namun meliputi: ajakan, mempengaruhi, menggerakkan, menghasut/adu domba; Dengan adanya KB Undang-Undang ITE maka terlihat secara lebih jelas beberapa kriteria untuk dapat menerapkan norma larangan di pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE;

- Bahwa dalam membaca maksud rumusan “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi” dalam penerapannya dalam pasal

Halaman 47 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 ayat 2 terkait pasal 65B ayat 2 UU ITE adalah sebagaimana diatur di pasal 29 Undang- Undang ITE. Adapun penjelasan rumusannya adalah sebagai berikut:

- **Subjek norma:** adalah ditujukan kepada subjek hukum baik orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan/atau badan hukum (*rechtspersoon*);
  - **Objek norma:** adalah mengirimkan data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti;
  - **Operator norma:** adalah perbuatan yang dilarang;
  - **Kondisi norma:** adalah telah dikirimkannya data elektronik sebagaimana dijelaskan diatas untuk menakut-nakuti orang lain;
- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *facebook* bernama AP. Hasanuddin adalah telah melakukan transaksi elektronik (perbuatan hukum) berupa mengunggah di media sosial *facebook*. Bentuk data elektronik yang dikirimkan adalah berupa tulisan (text);
  - Siapakah subjek Hukum yang dapat disangkakan melakukan dugaan tindak pidana tersebut diatas?
  - Bahwa pada prinsipnya setiap tindakan pengiriman data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) adalah tindakan mentransmisikan. Jika data elektronik yang dikirimkan dapat dilihat oleh banyak orang maka tindakan tersebut adalah tindakan mendistribusikan. Dengan demikian maka secara definisi, maka bentuk umum dari tindakan mendistribusikan adalah mentransmisikan yang berarti setiap tindakan mendistribusikan pasti mentransmisikan. Sedangkan tindakan yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” di dalam Undang-Undang ITE adalah data elektronik yang didistribusikan atau data elektronik yang dapat dilihat oleh banyak orang (banyak penerima). Bertolak dari penjelasan di atas, maka tindakan berupa mengunggah di media sosial *facebook* yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *facebook* bernama AP. Hasanuddin adalah tindakan mendistribusikan (menyebarkan) data elektronik berupa tulisan (text) di media sosial (sistem elektronik) *facebook*;
  - Bahwa setiap tindakan berupa penyebaran data elektronik terkait agama dan/atau antargolongan yang menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan adalah perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di

Halaman 48 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 28 ayat (2) Undang- Undang ITE. Dengan demikian maka terhadap unggahan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *facebook* bernama AP. Hasanuddin adalah telah memenuhi kualifikasi norma larangan di pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE. Adapun penjelasan pemenuhan kualifikasi norma di pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE bisa dijelaskan sebagai berikut;

- **Subjek norma:** adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *facebook* bernama AP. Hasanuddin;
  - **Objek norma:** adalah menyebarkan data elektronik dalam bentuk tulisan (text) di media sosial *facebook* yang berisikan rasa kebencian dan/atau permusuhan;
  - **Operator norma:** adalah perbuatan yang dilarang;
  - **Kondisi norma:** adalah telah dilakukannya penyebaran data elektronik yang berisikan rasa kebencian dan/atau rasa permusuhan kepada kelompok masyarakat (antargolongan) yaitu Organisasi Masa Muhammadiyah.
- Bahwa tindakan berupa mengunggah yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *facebook* bernama AP. Hasanuddin adalah telah melakukan pengancaman yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 29 Undang-Undang ITE. Adapun pemenuhan kualifikasi norma larangan di pasal 29 Undang-Undang ITE bisa dijelaskan sebagai berikut:
- **Subjek norma:** adalah pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *facebook* bernama AP. Hasanuddin;
  - **Objek norma:** adalah mengirimkan data elektronik dalam bentuk tulisan (text) di media sosial *facebook* yang berisikan ancaman untuk membunuh;
  - **Operator norma:** adalah perbuatan yang dilarang;
  - **Kondisi norma:** adalah telah dilakukannya pengiriman data elektronik yang bermuatan pengancaman untuk membunuh kepada anggota ormas Muhammadiyah.
- Bahwa *Locus* adalah tempat dilakukannya transaksi elektronik (perbuatan hukum) adalah harus dilihat pada sistem elektronik (aplikasi dan/atau perangkat lunak/*software*) dilakukannya transaksi elektronik. Dengan demikian wilayah teritorial pelaku menjadi tidak relevan untuk dipermasalahkan apabila mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang ITE. Titik tumpu penentuannya lebih ditekankan pada tempat

Halaman 49 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya pelanggaran dan/atau pemeriksaan saksi-saksi sedangkan *Tempus*: adalah waktu pencatatan dilakukannya transaksi elektronik. Hal ini biasanya bisa ditentukan dari waktu pencatatan atau (*log file*) terjadinya transaksi elektronik (perbuatan hukum). Berdasarkan penjelasan di atas, maka *locus* di dalam perkara ini adalah pada sistem elektronik media sosial *facebook*. Sedangkan *tempus* adalah waktu dilakukannya unggahan yang menjadi objek dari perkara ini.

- Bahwa perbuatan telah dimulai adalah ketika data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) telah memasuki sistem elektronik dan/atau telah diluar kendali si pengirim. Adapun acuan dari argumentasi di atas adalah pada pasal 8 Undang-Undang ITE. Sedangkan tindakan telah selesai bisa ditentukan ketika data elektronik telah dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh penerima data elektronik
- Bahwa Frasa “membuat dapat diaksesnya” adalah diartikan bahwa data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) yang dikirimkan oleh pengirim telah diterima dan dapat dibuka atau diakses oleh penerima. Dengan demikian maka data elektronik yang dapat dilihat dan/atau dibuka adalah dapat diakses. Berdasarkan konsep tersebut di atas maka atas unggahan yang dilakukan di media sosial adalah unggahan yang dapat dilihat oleh orang banyak, khususnya oleh para pengguna media sosial *facebook*.
- Bahwa dalam setiap tindakan pelanggaran Undang-Undang ITE pembuktian yang harus dilakukan adalah membuktikan suatu perbuatan hukum dengan bukti elektronik. Bentuk dari bukti elektronik yang harus dilengkapi dengan mengacu pada pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut:
  - **Data elektronik:** adalah berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakannya yang menjadi objek perkara;
  - **Perangkat elektronik:** adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum);
  - **Pemeriksaan forensik:** adalah pemeriksaan perangkat elektronik dengan menggunakan metode khusus untuk melihat transaksi elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik yang menjadi objek perkara.

Halaman 50 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan di atas maka bukti berupa hasil tangkapan layar (*screenshot*) adalah cetakan dari data elektronik. Dengan demikian untuk membuktikan secara lebih tajam atas bukti elektronik di dalam perkara ini maka diperlukan perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik dan juga pemeriksaan forensik oleh ahli komputer forensik. Apabila perangkat elektronik yang telah dilakukan forensik dapat menunjuk pada unggahan yang telah dilakukan sebagaimana dalam objek perkara ini maka pembuktiannya mengacu pada hasil tangkapan layar atau berupa cetakan dari data elektronik dan diperkuat dengan perangkat elektronik yang telah dilakukan forensik, yang mana keduanya dapat dijadikan sebagai bukti elektronik atau bukti yang sah di persidangan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkan keterangan ahli;

## 2. Ahli **Dr. MAKYUN SUBUKI, M.Hum**

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan ahli memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Riwayat Pendidikan tinggi ahli adalah sebagai berikut:
  - SDI Ar-Rasyidiyah di Jakarta Utara, lulus tahun 1991;
  - MTs Manbaul Ulum, Pondok Pesantren Ash-Shiddiqiyah, Kedoya, Jakarta Barat;
  - MA Al-Khairiyah, di Jakarta Utara lulus tahun 1997;
  - S1 Jurusan Tarjamah Arab-Indonesia, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah;
  - S2 Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia;
  - S3 (Doktor) Program Studi Linguistik, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia,

Riwayat Pekerjaan:

- *Editor in Chief* Jurnal Dialektika (2010 s.d 2013);
- Dosen pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2009 s.d Sekarang);
- Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2015 s.d 2023);
- Bahwa ahli tidak kenal atau berteman di media sosial/dunia daring dengan Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin.

Halaman 51 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kekhususan keahlian para dosen di Jurusan Bahasa Indonesia umumnya terbagi ke dalam lima keahlian khusus;
  - kebahasaan,
  - kesusastraan,
  - kemahiran berbahasa,
  - Proses Belajar Mengajar, dan
  - Metodologi Penelitian.

Keahlian ahli adalah di bidang bahasa dan sastra Indonesia, dengan kekhususan bidang kebahasaan (linguistik). Di antara kekhususan bidang kebahasaan (linguistik) terdapat beberapa cabang ilmu yang lebih spesifik yang menjadi keahlian ahli yaitu semantik, pragmatik, dan analisis wacana;

- Bahwa dalam 2 (dua) tahun terakhir saya pernah dimintai keterangan dalam kapasitas sebagai Ahli Forensik Bahasa, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, dan persidangan, di antaranya dalam perkara-perkara sebagai berikut:
  - Dugaan tindak pencemaran nama baik terhadap Hotman Hutapea yang dilakukan oleh Andar Sitomorang;
  - Dugaan tindak pidana ujaran kebencian, provokasi, dan berita yang dapat menyebabkan keonaran yang dilakukan oleh Bahar bin Smith;
  - Dugaan tindak pidana penistaan agama dan provokasi melalui adzan Hayya 'alal Jihad;
  - Dugaan tindak pidana pengancaman dalam beberapa kasus penagihan pinjaman online;
  - Dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong yang dapat menyebabkan keonaran oleh Munarman;
  - Dugaan pelanggaran pemilu oleh pemangku jabatan di Kec. Pamulang pada Pemilu pada Tangerang Selatan;
  - Dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Samuel Goklas kepada Putri Kartika Kusumah Sumantri;
- Bahwa hingga saat ini, ahli telah membuat dan menerbitkan beberapa tulisan (karya) ilmiah yang terkait dengan Forensik Bahasa, baik terkait persoalan hukum secara umum maupun bahasa hukum Islam secara khusus diantaranya adalah sebagai berikut:
  - *Argumentasi Saksi Ahli dalam Sidang Penistaan Agama oleh Basuki Tjahaja Pumama di Kepulauan Seribu*, diterbitkan di Jurnal Dialektika;

Halaman 52 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Dimensi Pragma Dialektis Fatwa: Tinjauan Argumentasi atas Fatwa Idul Fitri Sejumlah Lembaga Keagamaan di Indonesia*, diterbitkan di Jurnal Ahkam;
  - *Konstruksi Argumentasi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli No. 07IPd.BI2013IPN-GS: Kajian Linguistik Forensik*, diterbitkan di Jurnal Kembara dan dijadikan sebagai amicus curiae dalam siding PK terhadap Terdakwa Rusula Hia;
  - *Identitas dan Kesalihan: Analisis Wacana Kritis Terhadap Fatwa MUI tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non-Muslim*, diterbitkan di Jumal Ahkam;
  - *Analisis Wacana Kritis terhadap Fatwa MUI tentang Golput*, diterbitkan di Jumal Mimbar;
  - *Pragmatik Universal: Mempertimbangkan Habermas dalam Penelitian Linguistik*, diterbitkan di Jumal Dialektika;
  - *Konstruksi Argumentasi Putusan Pengadilan Gunung Sitoli*, diterbitkan oleh Jumal Kembara, Prodi PBSI, UMM.
- Bahwa Ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan Mendistribusikan, Mentransmisikan, Menyebarkan, Akses, Informasi elektronik, Dokumen elektronik, Dengan Sengaja, Di muka umum, sebagai berikut:
- Mendistribusikan berarti menjadikan suatu hal terdistribusikan atau tersalurkan secara luas;
  - Mentransmisikan berarti kurang lebih sama dengan mengirimkan, yaitu menjadikan suatu hal terkirim ke tempat atau ruang lain yang berbeda;
  - Menyebarkan berarti kurang lebih sama dengan mendistribusikan, yaitu menyebabkan suatu hal menjadi tersebar;
  - Akses berarti jalan masuk atau jalan yang memungkinkan seseorang dapat mencapai titik tertentu;
  - Informasi elektronik berarti kabar atau makna keseluruhan yang terdapat dalam sebuah pesan yang tersedia dalam bentuk elektronik;
  - Dokumen elektronik berarti dokumen yang disimpan atau tersedia dalam bentuk elektronik;
  - Dengan Sengaja berarti dilakukan dengan niat yang jelas;
  - Di muka umum berarti di hadapan public atau di hadapan banyak orang;
- Bahwa Ahli jelaskan apa yang dimaksud dengan Ujaran Kebencian, Rasa kebencian, Permusuhan, Individu, Kelompok masyarakat tertentu; Suku,

Halaman 53 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

agama, ras, dan antargolongan (SARA), ancaman kekerasan, menakut-nakuti, yang ditujukan secara pribadi, sebagai berikut:

- Ujaran Kebencian berarti perkataan secara lisan yang tidak menyukai terhadap sesuatu yang tidak disukai atau dibenci dan disampaikan secara lisan atau langsung;
- Rasa kebencian berarti tanggapan hati yang berupa kebencian, yaitu suatu hal tentang rasa benci;
- Permusuhan berarti hal tentang permusuhan;
- Individu berarti orang, seorang, atau diri pribadi;
- Kelompok masyarakat tertentu berarti golongan tertentu dari suatu masyarakat yang dipersatukan oleh suatu kesamaan kepentingan, ideologi, identitas, dan atau ciri social lainnya;
- Suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- Suku adalah pengelompokan manusia berdasarkan kesamaan garis keturunan pada wilayah tertentu;
- Agama merupakan sistem kepercayaan atau aliran kepercayaan yang dipercaya mengatur seluruh aspek kehidupan manusia;
- Ras merupakan klasifikasi golongan manusia berdasarkan kesamaan ciri fisik, seperti warna kulit, warna rambut, bentuk mata, dan bentuk hidung;
- Antargolongan adalah pembedaan kelompok sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang didasarkan pada kesamaan kepentingan, kesamaan kebanggaan, kesamaan cita-cita politik, dan atau tujuan sosial lainnya.
- ancaman kekerasan berarti mengemukakan niat berbuat suatu hal yang merugikan orang lain berbentuk tindak kekerasan kepada orang lain;
- menakut-nakuti berarti berusaha untuk membuat orang lain menjadi takut;
- yang ditujukan secara pribadi berarti diarahkan kepada seorang tertentu secara spesifik;
- Bahwa yang dimaksud menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah menyebarkan informasi atau membuat suatu informasi diketahui orang banyak dengan tujuan agar muncul suatu rasa kebencian atau permusuhan antarindividu dan atau antarkelompok

Halaman 54 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masyarakat yang dlandasi oleh sentiment suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

- Bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi adalah bahwa pengiriman informasi yang berisi ancaman kekerasan itu dilakukan secara sadar dan dengan niat yang jelas tanpa dilandasi dengan suatu hak yang membolehkan perbuatan tersebut secara hukum;
- Bahwa tindak tutur adalah perilaku berbahasa seseorang yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tutur, dan Searle (1979) dan Yule mengelompokkan tindak tutur menjadi lima jenis yaitu tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi.
- Bahwa Bahasa tulis merupakan Salinan Bahasa lisan tetapi ada hal-hal tertentu dari bahasa lisan yang tidak tersalin dalam Bahasa tulis;
- Bahwa penggunaan huruf kapital dalam sebuah bahasa tulis menunjukkan penegasan bagian yang merupakan pokok-pokok maksud dari yang menulis;
- Bahwa penggunaan karakter-karakter tertentu dalam bahasa tulis dalam jumlah yang banyak misalnya penggunaan tanda seru dalam jumlah yang banyak menunjukkan penegasan yang lebih kuat, terlebih jika karakter seperti tanda seru tersebut ditulis dibelakang rangkaian huruf kapital maka hal itu bermakna penegasan terhadap perintah;
- Bahwa Ahli menerangkan unggahan konten dari akun AP Hasanuddin aslinya merupakan balasan komentar atas komentar Ahmad Fauzan S yang terdapat dalam status facebook atas nama Thomas Djamaluddin. Komentar tersebut dibagi menjadi tiga paragraf pendek yang berbeda.

- Paragraf pertama adalah *"perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU"*. Paragraf ini dimulai dengan pertanyaan *"perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah?"*.

Pertanyaan tersebut menawarkan suatu hal kepada Ahmad Fauzan S yang namanya disebut dalam komentar tersebut, yaitu menghalalkan darah seluruh orang Muhammadiyah yang maksudnya adalah bahwa membunuh orang Muhammadiyah adalah halal atau diperbolehkan.

Halaman 55 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di antara seluruh orang Muhammadiyah tersebut, AP Hasanuddin menekankan bahwa yang terutama sekali halal untuk dibunuh adalah Muhammadiyah yang disusupi *Hizbut Tahrir* (HTI), karena mereka mempercayai konsep kalender Islam global (KIG) yang mensyaratkan tegaknya suatu negara Islam di seluruh dunia berdasarkan aturan Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan "... apalagi muhammadiyah yang disusupi *Hizbut Tahrir* melalui agenda *Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan*".

Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa ketika menganggap orang Muhammadiyah layak dibunuh karena mereka telah disusupi oleh *Hizbut Tahrir*, AP Hasanuddin melakukan suatu praktik diskursif ideologis yang tercermin dalam dua teknik ideologis sekaligus, yaitu pengemukakan ciri aktivitas kelompok tertentu dalam pernyataan "perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah" dan deskripsi negatif kelompok lain (*negatif other-description*) dalam pernyataan "... apalagi muhammadiyah yang disusupi *Hizbut Tahrir* ...". Kebolehan membunuh mejadi ciri ideologis kelompok sendiri dan disusupi *Hizbut Tahrir* sebagai deskripsi negatif Muhammadiyah.

Selanjutnya, perlu dipahami juga bahwa pertanyaan itu hanyalah pertanyaan retorik yang tidak membutuhkan jawaban. Sebab, tawaran untuk menghalalkan darah orang Muhammadiyah itu kemudian dijawabnya sendiri dengan komentar negatif "BANYAK BACOT EMANG!" kepada orang Muhammadiyah. Sebab, bentuk asli dari pernyataan tersebut pada dasarnya mengandung elipsis, yaitu "[Orang Muhammadiyah] BANYAK BACOT EMANG!". Komentar negatif itu kemudian dilanjutkan dengan pengutaraan niat atau janji AP Hasanuddin untuk membunuh warga Muhammadiyah satu per satu, sebagaimana terdapat dalam pernyataan "SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU". Sekali lagi, AP Hasanuddin menyatakan tipe aktivitas tertentu yang menurutnya boleh dilakukan kepada warga Muhammadiyah, yaitu membunuh mereka, dan mendeskripsikan orang-orang Muhammadiyah sebagai orang yang banyak omong.

Dari segi tindak tutur, pernyataan "SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU" termasuk dalam kategori tindak tutur komisif (*comissive*) yang bermakna janji. Secara lebih spesifik, karena AP Hasanuddin berjanji untuk melakukan suatu hal yang merugikan

Halaman 56 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lawan bicara (kalian dalam kalimat tersebut adalah orang Muhammadiyah), maka tindak-tutur komisif tersebut bermakna ancaman.

- Paragraf kedua hanya terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama adalah *"SILAHKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!!"*. Sebagai tuturan, kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak-tutur direktif (*directive speech act*), yang secara spesifik bermakna mempersilakan. Jadi, melalui kalimat tersebut, AP Hasanuddin mempersilakan orang-orang Muhammadiyah melaporkan janjinya untuk membunuh mereka dengan pasal ancaman pembunuhan. Hal ini selanjutnya menegaskan bahwa AP Hasanuddin serius dengan apa yang dinyatakan sebelumnya, karena sudah mengetahui risiko hukum dari pernyataannya tersebut. Penegasan itu tampak lebih kuat dalam kalimat kedua paragraf tersebut, yaitu kalimat *"SAYA SIAP DIPENJARA"*. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa AP Hasanuddin bukan hanya mengetahui risiko hukumnya saja, melainkan juga siap menghadapi risiko hukum tersebut.

Komentar AP Hasanuddin kemudian ditutup dengan pernyataan *"SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!"*. Dari segi tindak tutur, pernyataan tersebut termasuk dalam kategori tindak tutur ekspresif (*expressive*) yang berfungsi mengemukakan perasaan. Hal ini ditandai dengan klausa "saya capek" dalam tuturan tersebut. Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam frasa *"PERGADUHAN KALIAN"* terdapat praanggapan (*presupposition*) bahwa orang-orang Muhammadiyah suka berbuat gaduh. Dengan begitu, sekali lagi, AP Hasanuddin melakukan suatu *negative other-description* terhadap orang-orang Muhammadiyah sebagai sekelompok orang yang suka membuat gaduh.

- Bahwa dalam komentar yang dituliskan oleh Terdakwa pada Akun Facebook miliknya yaitu *"perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANGII!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU- SATU"*, *"SILAHKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN"*! *SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT*

Halaman 57 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*PERGADUHAN KALIAN!!!!*”, terdapat beberapa deskripsi negatif atas orang-orang Muhammadiyah. Dalam komentar tersebut, AP Hasanuddin menyebut Muhammadiyah telah disusupi Hizbut Tahrir, yaitu suatu organisasi Islam trans-nasional yang bercita-cita menyatukan seluruh Islam dalam satu bentuk pemerintahan tunggal, yaitu khilafah. Organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia, yaitu HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), telah secara resmi dibekukan dan paham negara khilafah telah resmi dinyatakan sebagai paham terlarang. Dengan begitu, menyatakan Muhammadiyah telah disusupi HTI merupakan sebarang praktik diskursif yang mendeskripsikan orang-orang Muhammadiyah sebagai musuh negara dan karena itu boleh diperangi. Deskripsi tersebut tentu saja dapat menyebabkan kelompok tertentu untuk memandang orang-orang Muhammadiyah dengan cara yang serupa, yaitu sebagai kelompok yang telah disusupi musuh negara, dan karena itu layak dibenci dan layak pula diperangi. Kemudian AP Hasanuddin juga menyebut orang-orang Muhammadiyah sebagai orang yang banyak omong dan suka membuat kegaduhan, sebagaimana terdapat dalam pernyataan *“BANYAK BACOT EMANG* dan *“SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN”*, Serupa dengan sebelumnya, ini juga suatu *negative other-description*. Dengan dua pernyataan itu, AP Hasanuddin tidak lagi melihat perdebatan soal perbedaan Idulfitri sebagai bentuk diskusi ilmiah yang rutin muncul setiap tahun, melainkan sebagai suatu kegaduhan yang merusak, sehingga mereka yang berbeda dengan negara dianggap sebagai kelompok yang berisik, disusupi organisasi terlarang, dan layak dimusuhi. Tentu saja, hal ini juga dapat mendorong pihak lain yang juga berbeda dengan Muhammadiyah untuk bersikap seperti AP Hasanuddin. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa komentar yang diunggah oleh AP Hasanuddin dapat dikategorikan sebagai bentuk ujaran yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahwa Kalimat dalam komentar AP Hasanuddin yang mengandung ujaran yang dapat menimbulkan kebencian dan atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sebagai berikut:

- *apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan?*
- *BANYAK BACOT EMANG!!!!*
- *SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!*

Halaman 58 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AP Hasanuddin menyatakan dua hal terkait pembunuhan orang-orang Muhammadiyah. Pertama, melalui pertanyaan retorik “ yaitu saya *HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah?*”, dia menganggap orang-orang Muhammadiyah bukan hanya layak dibenci karena merayakan Idulfitri di hari yang berbeda melainkan juga layak dibunuh. Hal ini kemudian ditegaskannya dengan janji untuk melaksanakan sendiri pembunuhan warga Muhammadiyah satu per satu sebagaimana terdapat dalam pernyataan “*SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU*”. Dengan begitu komentar yang diunggah oleh AP Hasanuddin dapat dikategorikan sebagai bentuk pengancaman dengan kekerasan. Kalimat dalam komentar AP Hasanuddin yang mengandung ancaman dengan kekerasan adalah sebagai berikut:
  - perlu saya *HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua Muhammadiyah?*
  - *SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU*
  - *SILAHKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA*
- Bahwa pemilihan kosakata oleh seorang penutur dapat menggambarkan jejak-jejak pemikirannya, misalnya jejak kekesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan pemilihan kalimat “*Banyak Bacot*” padahal dalam menulis, seseorang punya banyak waktu untuk merenungkan apakah pernyataan yang akan dituliskannya dapat disalahartikan atau tidak;
- Bahwa penggunaan kata “*capek*” yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam kalimat “*SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN*” merupakan penggunaan kata yang bukan kata baku untuk menggambarkan emosi dari Terdakwa, yang seharusnya jika kalimat tersebut diganti dengan kalimat lain misalnya “*kalian memang banyak bicara*” maka intonasi tinggi dari penutur tidak terbaca;
- Bahwa frasa “*menyebarkan informasi*” dalam UU ITE dari sisi bahasa memiliki makna kosatif yaitu memiliki sifat seperti kata dasarnya seperti kata “*menjauhkan*” yang berarti menyebabkan sesuatu menjadi jauh, demikian halnya frasa “*menimbulkan rasa kebencian*” bermakna rasa yang tadinya tidak ada atau rasa yang tadinya ada tapi tidak timbul namun kemudian timbul;
- Bahwa kalimat “*perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua Muhammadiyah?*” merupakan kalimat perintah yang bentuknya pertanyaan, sama dengan kalimat “*kalian bisa diam nggak?*”;

Halaman 59 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan huruf kapital dalam kalimat *perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua Muhammadiyah?* adalah untuk menegaskan pesan dari penutur, dan hal itu bukan sekedar pertanyaan tetapi pernyataan. Penggunaan huruf kapital adalah penegasan untuk menunjukkan bagian mana yang penutur ingin orang lain memperhatikan bagian tersebut;
- Bahwa Ketika Terdakwa menggunakan kata “*Muhammadiyah*” dalam konteks perbedaan lebaran yang diperbincangkan maka hal tersebut mengacu kepada organisasi bukan kepada personal karena tidak semua orang yang Bernama Muhammadiyah sama hari lebarannya dengan organisasi Muhammadiyah;
- Bahwa frasa “*Halalkan Darahnya*” dalam konteks Bahasa dikenal sebagai *sinonim preposisional* yang pada dasarnya kata-kata tersebut tidak sinonim tetapi dalam konteks pemakaian pada kalimat menjadi mirip, seperti dalam kalimat “*Gila, cantik sekali*” yang bermakna “*Masha Allah cantik sekali*”. Kata “*halal*” itu sebenarnya memberikan makna positif, tetapi dalam konteks “*Halalkan Darahnya*” dimaknai “*boleh dibunuh*” maka yang terjadi adalah pemakaian sinonim preposisional/konjungtif sehingga maknanya menjadi negative;
- Bahwa pengutamaan yang digunakan dalam kalimat “*apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan?*” menunjukkan bahwa penulis menyampaikan ada orang-orang tertentu di Muhammadiyah yang disusupi HTI sehingga akan menyebabkan Pemerintah menaruh curiga kepada Muhammadiyah;
- Bahwa perbedaan kalimat pemberitahuan dan pernyataan agak sulit dibedakan misalnya jika ada yang berteriak “*Kebakaran*” itu sebenarnya pemberitahuan tetapi merupakan perintah agar waspada dan membantu memadamkan api. Kita bisa berbeda dalam teks sepanjang kita sepakat maksudnya demikian;
- Bahwa penggunaan kalimat “*saya capek*” dalam postingan di akun Terdakwa menunjukkan bahwa penutur merasa Lelah dengan perdebatan soal hilal yang tidak kunjung selesai karena perdebatannya bukan hanya perdebatan ilmiah namun juga perdebatan ideologis; Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan keterangan ahli

### 3. Ahli Dr. FLORA DIANTI, S.H..M.H.

Halaman 60 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan ahli memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Riwayat Pendidikan tinggi ahli adalah sebagai berikut:
  - Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2000, Pengkhususan Hukum Acara;
  - Magister Hukum dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tahun 2004, Jurusan Sistem Peradilan Pidana;
  - Doktor Ilmu Hukum, Program Doktorat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurusan Ilmu Hukum Pidana (Hingga kandidat Doktor). Transfer program dan Lulus Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;

### Riwayat Pekerjaan:

Ahli bekerja sebagai staf pengajar tetap di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan staf pengajar tidak tetap di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Sejak Mei 2019 Ahli diangkat menjadi Kepala LKBH-PPS FHUI, dan sejak Juni 2020 Ahli diangkat menjadi Kepala Klinik dan Laboratorium FHUI

- Bahwa Ahli sering diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Ahli dalam Persidangan baik perdata maupun pidana sejak tahun 2009. Ada pun pengalaman keahlian Ahli sejak 2020-2021 di antaranya adalah pada bulan April 2020 BAP Ahli untuk TP Tipu Gelap dan TPPU Tipidum Mabes POLRI Mei 2020 BAP Ahli untuk TP Pasal 263 KUHP, Pasal 266 KUHP Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa Ahli tidak kenal atau berteman di media sosial/dunia daring dengan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun **facebook** atas nama AP Hasanuddin;
- Bahwa pendapat Ahli terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Andi pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun **facebook** atas **nama AP** Hasanuddin terkait komentarnya dalam Akun Facebook miliknya, dihubungkan dengan rumusan Pasal Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu *"Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)"* adalah sebagai berikut:

Halaman 61 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Setiap Orang:
  - o Unsur Setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sehingga pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Untuk mengetahui apakah seseorang atau terlapor dapat diajukan sebagai tersangka, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum pidana, baru dapat ditentukan setelah perbuatan yang didakwakan telah terbukti merupakan tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan orang perseroan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya. Mengingat bahwa terdakwa sudah memenuhi seluruh unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE dan dapat dimintakan pertanggungjawaban, maka unsur barang siapa juga terpenuhi.
- Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak:
  - o Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan. Unsur "dengan sengaja" dan "tanpa hak" berarti pelaku "menghendaki" dan "mengetahui" secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan "mendistribusikan" dan/atau "mentransmisikan" dan/atau "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" adalah memiliki muatan yang melanggar hukum, karena tidak adanya kewenangan atau atas hak untuk melakukan hal tersebut. Bahwa secara teoritis ada 3 (tiga) jenis sengaja, yaitu:
    - Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);Jenis sengaja ini adalah merupakan jenis yang paling sederhana, yaitu si pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Dalam hal ini si pembuat tidak akan melakukan

Halaman 62 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya apabila si pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.

- Sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*);  
Jenis sengaja ini, yaitu si pembuat tidak menghendaki akibat dari perbuatannya, tetapi si pembuat dapat membayangkan akan terjadinya akibat yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang tidak langsung.
- Sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet met waarshijnlikheids*);

Dalam hal ini si pembuat tetap melakukan yang dikehendakinya walau ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” berarti seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan. Dengan demikian yang dimaksud dengan “dengan sengaja dan tanpa hak” adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya tersebut bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hukum objektif atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Menurut Lamintang bahwa Istilah “tanpa hak” dalam hukum pidana, disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Dalam kajian Lamintang *wederrechtelijk* meliputi beberapa pengertian, yaitu:

- Bertentangan dengan hukum objektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penistaan atau penghinaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

Halaman 63 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kelompok tertentu, agama tertentu yang berdasarkan hukum dapat dipidana. Hal tersebut dikarenakan pelaku tidak diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana misalnya Aparat penegak hukum yang melakukannya demi kepentingan umum. Bahwa terdakwa memiliki pengetahuan akan perbuatannya menyebarkan ujaran kebencian terhadap golongan Warga Muhammadiyah, adalah perbuatan bertentangan dengan hukum, walaupun tiada maksud untuk menimbulkan kebencian, namun tersangka dapat memastikan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kebencian dari warga Muhammadiyah. Selain itu perbuatannya dilakukan tanpa hak, karena tiada kewenangan pelaku untuk menyebarkan berita tersebut, bukan dalam rangka membela diri, dan atau dalam rangka tugas sebagai aparat penegak hukum.

Kesimpulan: unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi

- Unsur Menyebarkan informasi
  - o Bahwa yang dimaksud dengan “menyebarkan informasi” adalah suatu perbuatan yang menyiarkan atau membagi-bagikan kabar atau berita tentang sesuatu kepada khalayak ramai. Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Tindakan berupa mengunggah di media sosial *facebook* yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *facebook* bernama AP. Hasanuddin adalah tindakan mendistribusikan (menyebarkan) data elektronik berupa tulisan (*text*) di media sosial (sistem elektronik) *facebook*. Bahwa perbuatan telah dimulai adalah ketika data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) telah memasuki sistem elektronik dan/atau telah diluar kendali si pengirim. Adapun acuan dari argumentasi di atas adalah pada pasal 8 Undang-Undang ITE. Sedangkan tindakan telah selesai bisa ditentukan ketika data elektronik telah dapat dilihat dan/atau dapat diakses oleh penerima data elektronik, maka terbukti adanya perbuatan menulis komentar

Halaman 64 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akun Facebook milik orang lain, yang dapat dibaca oleh orang banyak, sehingga komentar yang ditulis oleh pelaku dapat dilihat / diakses oleh baranyak orang. Kesimpulan: unsur menyebarkan informasi terpenuhi.

- Unsur Yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Bahwa yang dimaksud dengan "yang ditujukan" dalam hal ini adalah pelaku menginginkan suatu akibat yang mungkin ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Jadi potensi timbulnya rasa kebencian atau permusuhan dari suatu perkataan tulisan atau lisan tersebut dapat menjadi indikator di dalam pemenuhan makna ditujukan. Bahwa tujuan dari penyebaran informasi tersebut adalah untuk menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Bahwa yang dimaksud dengan "menimbulkan rasa kebencian" adalah memicu rasa tidak suka atau pertentangan. Sedangkan yang dimaksud dengan "Individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu" adalah individu adalah bersifat perseorangan, sedangkan kelompok masyarakat adalah kumpulan orang-orang yang memiliki atribut sama atau hubungan antara pihak yang sama. Bahwa yang dimaksud dengan "Suku, Agama, Ras, dan antar golongan (SARA)" adalah Suku berarti golongan orang-orang yang seketurunan, yang merupakan golongan bangsa dari suatu bangsa yang besar, dan Agama adalah suatu ajaran yang dianut oleh seseorang atau sekelompok orang yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Ras adalah golongan manusia berdasarkan ciri- ciri fisik, serta antar golongan berarti antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Apa yang dimaksud dengan "golongan" dalam pasal ini ialah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Atau bisa juga tiap bagian dari isi negara RI (WNI Asli atau pribumi dan WNI Keturunan Asing atau non pribumi). Rakyat Negara RI dapat

Halaman 65 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dibagi menurut agama dan kepercayaan berdasarkan Ketuhanan YME, misalnya Islam, Katolik, Budha, Hindu, dll. Rakyat Negara RI yang terdiri dari berbagai suku, misalnya Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Dayak, dsb. Status Hukum rakyat Negara RI, tidak sama bagi seluruh rakyat, terhubung berbagai macam hukum khususnya dalam lingkungan hukum perdata terdapat beberapa macam hukum yang dapat diperlakukan terhadap berbagai golongan rakyat misalnya terhadap sebagian besar rakyat misalnya memberlakukan hukum adat, sedangkan sebagian kecil hukum Barat atau hukum tertulis. Dengan demikian tiap bagian dari penduduk negara RI adalah penggolongan atas penduduk menurut kriteria tertentu, yaitu menurut agama, bangsa, suku, dan lain-lain. Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor Kb/2/V1/2021, Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, bahwa:

- Bahwa Delik utama Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);
- Bahwa Bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar isu sentimen atas Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA);
- Bahwa Kriteria "menyebarkan" dapat dipersamakan dengan agar "diketahui umum" bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang

Halaman 66 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);

- Bahwa Perbuatan yang dilarang dalam pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA). Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/ atau permusuhan;
- Bahwa Frasa "antargolongan" adalah entitas golongan rakyat di luar Suku, Agama, dan Ras sebagaimana pengertian antar golongan mengacu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-XV/2017;
- Bahwa Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/ atau menggerakkan masyarakat, menghasut/ mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).
- Bahwa lampiran SKB Pedoman Implementasi Undang-Undang ITE terkait ketentuan Pasal 28 ayat (2), dapat ahli jelaskan bahwa Fokus pasal ini adalah pada perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu/kelompok masyarakat berdasar SARA. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu/kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang, kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan. Bahwa terbukti; adanya Perbuatan terdakwa yang dapat dikategorikan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu; adanya pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang berkaitan dengan unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA), / dalam hal ini warga Muhammadiyah;
- Bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut mengandung unsur Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) dan dilakukan di media social yakni akun Facebook milik Terdakwa.

Halaman 67 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: unsur Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang ITE telah terpenuhi.

- Bahwa dapat ahli jelaskan Terpenuhi unsur: *Dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi* sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan ketentuan dalam SKB Undang-Undang ITE. Untuk pemenuhan unsur adalah sebagai berikut:
  - o Unsur-unsur Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik:
  - o "*Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.*"
- Unsur Setiap Orang:
  - o Unsur Setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Sehingga pada dasarnya kata "setiap orang" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata "*barang siapa*" / "*setiap orang*" menurut buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi" Buku II Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan MARI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan tersangka/terdakwa. Untuk mengetahui apakah seseorang atau terlapor dapat diajukan sebagai tersangka, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum pidana, baru dapat ditentukan setelah perbuatan yang didakwakan telah terbukti

Halaman 68 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindak pidana. Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan orang perseroangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum, sebagai subjek hukum, yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya.

- Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak:

- o Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan yang melanggar hukum, karena tidak adanya kewenangan atau alas hak untuk melakukan hal tersebut. Terdakwa Andi Pangerang Hasanuddin memiliki pengetahuan akan perbuatannya menyebarkan kalimat ancaman adalah perbuatan bertentangan dengan hukum, dan dapat menimbulkan rasa takut kepada warga Muhammadiyah. Selain itu perbuatannya dilakukan tanpa hak, karena tiada kewenangan pelaku untuk menyebarkan berita tersebut, bukan dalam rangka membela diri, dan atau dalam rangka tugas sebagai aparat penegak hukum.

- o Kesimpulan: unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi.

- Unsur mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

- o Perbuatan terdakwa menulis komentar di akun Facebook milik orang lain, yang dapat dibaca oleh orang banyak, sehingga komentar yang ditulis oleh pelaku dapat dilihat / diakses oleh banyak orang. Kesimpulan: **unsur** menyebarkan informasi terpenuhi. Unsur yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Undang-undang memang tidak **memberikan** penjelasan tentang **bagaimana ancaman** dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan. Bahwa ancaman itu harus memenuhi syarat, yaitu:

- *Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada*

Halaman 69 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya; dan

- Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut.
- o Secara fakta yang diketahui umum (*notoire feiting*) pernyataan untuk membunuh adalah tindakan pengancaman. Hal ini secara tegas terlihat di dalam unggahan yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *facebook* bernama AP. Hasanuddin. Dengan demikian maka secara tegas juga terlihat bahwa tindakan berupa mengunggah yang dilakukan oleh pemilik dan/atau orang yang menguasai akun *facebook* bernama AP. Hasanuddin adalah **telah melakukan pengancaman** yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur di pasal 29 Undang-Undang ITE. Adapun pemenuhan kualifikasi norma larangan di pasal 29 Undang-Undang ITE. Maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 29 UU ITE, yakni perbuatan pengiriman informasi berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi atau mengancam jiwa manusia, yakni warga Muhammadiyah. Unsur Pasal 29 UU ITE telah terpenuhi.
- Bahwa ahli menjelaskan terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atas nama Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin sebagaimana dalam unggahan konten tersebut di atas, maka dikaitkan dengan niat, Prof. Pompe yang diambil dari *Frank & Von Hippel* tentang "Teori Kehendak (*Willstheorie*) mengemukakan bahwa kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam *Wet*. Kehendak merupakan arah, maksud, atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya. Tanggapan terdakwa dari isi komentar akun *facebook* atas nama Ahmad Fauzan pada unggahan status akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin tersebut dikarenakan terprovokasi dan emosi oleh isi komentar yang ada pada unggahan status atau tulisan yang dibuat oleh Sdr Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. selaku pemilik akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin. maka terbukti bahwa tersangka saat melakukan perbuatannya yakni menulis komentar yang berisi ancaman atau ujaran kebencian, tiada maksud untuk menimbulkan

Halaman 70 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa kebencian selain karena terprovokasi dan emosi. Ada pun walaupun terdakwa tidak menghendaki timbulnya kebencian tersebut dari komentarnya, namun terdakwa tahu bahwa dengan isi informasi yang disebarkannya tersebut, terdakwa dapat mengira secara pasti akan terjadinya akibat timbulnya rasa kebencian atau permusuhan atau rasa takut karena ancaman terhadap umat Muhammadiyah. Dalam kasus ini, jika dilihat dari keterangan terdakwa, maka terpenuhi unsur sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*).

- Bahwa dengan adanya syarat bahwa perasaan permusuhan dan kebencian atau penghinaan tersebut harus dinyatakan di depan umum, kiranya perlu diketahui bahwa pernyataan seperti itu tidak perlu dilakukan di tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan tersebut dinyatakan dengan cara sedemikian rupa, hingga pernyataannya itu dapat didengar oleh publik, atau dapat dikunjungi oleh orang banyak. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Andi Pangerang Hasanuddin tersebut yang terjadi pada akun *facebook* yang dapat diakses oleh orang banyak, di luar pemilik akun, sehingga dapat dibaca oleh banyak orang, maka terpenuhi unsur di muka umum.
- Bahwa terkait dengan Pasal 45B Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:  
Unsur Subyektif yang harus dibuktikan adalah dengan sengaja.  
Unsur Objektif adalah mengirimkan informasi Yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
- Bahwa menurut Doktrin, untuk menentukan *Tempus* dan *Locus* suatu delik terdapat 4 (empat) teori, yaitu:
  - Teori Perbuatan Badan, menentukan bahwa *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana adalah saat dan dimana perbuatan badan melakukan tindak pidana.
  - Teori Instrumen atau alat, menentukan bahwa *tempus* dari suatu delik adalah saat akan bekerjanya alat tersebut, dan untuk *locus* ditentukan saat dimana bekerjanya alat tersebut
  - Teori Terjadinya akibat, menentukan bahwa *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana akibat suatu tindak pidana terjadi.
  - Teori Terjadi dimana-mana, menentukan *tempus* dan *locus* suatu tindak pidana adalah dapat terjadi berdasarkan perbuatan badan

Halaman 71 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, atau pada saat alat tersebut bekerja, atau ditempat akibat tersebut terjadi.

- Bahwa Pasal 29 Undang-Undang ITE termasuk dalam delik formil adalah delik yang selesai (*vooltoid*) pada saat seluruh unsur subyektif dan obyektif suatu delik sudah terpenuhi, tanpa melihat adanya akibat. Bahwa Pasal 29 Undang-Undang ITE termasuk dalam delik formil, maka harus dilihat kapan perbuatan yang dilarang tersebut selesai dilakukan / *vooltoid*. Dalam hal ini digunakan teori Perbuatan Materiel, saat unsur obyektif terjadi. Terhadap perbuatan pengancaman yang diduga dilakukan oleh terdakwa, saat membuat/mengirim/mengunggah/mendistribusikan konten berupa kata-kata/kalimat pada media elektronik/media sosial *facebook* mengenai tanggapan dari isi komentar akun *facebook* atas nama Ahmad Fauzan S yang menanggapi unggahan komentar dari akun *facebook* Aflahal Mufadilah yang berkomentar pada unggahan status akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin mengenai pengumuman Idul Fitri Tahun 2023, yakni pada tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang, Jawa Timur (*locus delictie*). Untuk Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah delik materil sendiri adalah delik yang selesai (*vooltoid*) pada saat seluruh unsur delik terpenuhi dengan timbulnya akibat. Jadi dalam hal ini harus melihat kapan timbulnya akibat rasa kebencian tersebut. Berdasarkan Teori tempus dan locus delicti, maka tempus delicti dan locus delicti dapat terjadi saat perbuatan mengirimkan ancaman dan atau ujaran kebencian tersebut sampai pada korban, yang berarti tempus dan locus dapat terjadi di beberapa tempat yang berbeda dimana korban berada dan merasa terancam/takut. Dalam kasus a *quo*, dapat terjadi di Jakarta Pusat (Kantor Pusat PP Muhammadiyah), tanggal 23 April 2023.
- Bahw pengertian dari golongan dan antar golongan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE sendiri tidak menjelaskan secara spesifik apa yang dimaksud dengan antar golongan. Namun pada 28 Maret 2018, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan **Putusan No 76/PUU-XV/2017** yang memperluas makna antar golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Dalam putusan tersebut MK menyatakan "bahkan melalui putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah "antargolongan" tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari

Halaman 72 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras.”

- Bahwa persyarikatan / warga Muhammadiyah termasuk didalam kelompok tertentu atau golongan sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XV/2017 dan Undang-Undang ITE serta SKB Undang-Undang ITE. Bahwa berdasarkan putusan MK istilah “antargolongan” tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras, dalam kasus *quad non* adalah Warga Muhammadiyah.
- Bahwa berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Alat Bukti Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa/Tersangka. Sebagai Undang-Undang Khusus, diatur juga dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Ada pun, Pasal 183 KUHAP sebagai sistim pembuktian, mensyaratkan minimum pembuktian berasal dari dua (2) alat bukti yang sah yang kemudian dapat dijadikan keyakinan hakim dalam memutus. Maka dihubungkan dengan ketentuan tersebut, tidak tergantung pada satu jenis alat bukti pada bukti digital berupa isi konten, namun dapat juga berdasar bukti cetak / *screenshotnya*. *Screenshot* ini bisa masuk ke dalam alat bukti surat atau alat bukti digital yang dicetak. Sebagai bentuk alat bukti digital yang dicetak, harus dibuktikan Integritas isi atau data dalam Bukti elektronik tetap utuh dan tidak berubah sesuai syarat per-Undang-Undangan;  
Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan keterangan ahli;

#### 4. Ahli **ADI SETYA, M.Kom**

- Bahwa Ahli pernah dimintai keterangan oleh Penyidik dan ahli memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Riwayat Pendidikan ahli adalah sebagai berikut:
  - SDN 5 Ungaran, Semarang, Tamat tahun 1999;
  - SLTPN 3 Ungaran, Semarang Tamat tahun 2002;
  - SMUN 1 Ungaran, Semarang Tamat tahun 2005;
  - S-1 Teknik Informatika UDINUS, Tamat tahun 2009;
  - S-2 Teknik Informatika Bina Nusantara, Tamat tahun 2022,

Halaman 73 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan khusus:

- Cyber Crime Investigations and Internet Forensic Training, 15 Maret 2013;
  - Sertifikasi ACE (Access Data Certified) Examiner, Lulus tahun 2013;
  - Digital Forensic and Equipment Grant Consultation, DSS/ATA, lulus Agustus 2013;
  - Interview & Interrogation Course, September 2013;
  - Basic Linux For File System Forensics and InDepth Smartphone Forensics, April 2014;
  - Basic Investigation of Computers and Electronic Crime Program, April 2014;
  - Trainer pada pelatihan Komputer Forensik;
  - CYBERCRIME INVESTIGATION TRAINING FOR EURASIAN, 2017;
  - CEH (Certified Ethical Flacker), 2018;
  - CHFI (Computer Flacking Forensic Investigator), 2018
- Bahwa Jabatan Ahli saat ini adalah Pemeriksa Barang Bukti Digital pada Laboratorium Cyber Forensik Bareskrim Polri;
- Bahwa terkait perkara Terdakwa Andi Pangerang Hasanuddin, Ahli pernah menerima barang bukti dari penyidik yang sesuai dengan BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG BUKTI DIGITAL NOMOR BARANG BUKTI: **123-V-2023-CYBER**, dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang / bukti sebagai berikut:

No	NOMOR BARANG BUKTI	DESKRIPSI
1.	123-V-2023-CYBER_1	1 (satu) unit laptop merek asus model A416J warna hitam serial number N9N0CX12323839F beserta 1 (satu) unit SSD serial number 22155K804040 kapasitas 256gb.
2.	123-V-2023-CYBER_2	1 (satu) unit handphone merek POCO model 2201117pg warna hitam imei

Halaman 74 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		862844054959620.
3.	123-V-2023-CYBER_3	1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210003225009128.
4.	123-V-2023-CYBER_4	1 (satu) buah simcard indosat iccid 62016000303496251.
5.	123-V-2023-CYBER_5	1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver kapasitas 128gb.

- Bahwa tujuan penyidik menyerahkan barang bukti adalah terkait perkara yang dilakukan terdakwa yang berkomentar di Akun Facebook miliknya atas nama AP Hasanuddin;
- Bahwa isi komentar terdakwa yang ada di barang bukti tersebut adalah *"apa perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN;*
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan barang bukti tersebut dengan telah melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang Bukti Digital sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi LP- 1306-IDN. Dengan tahapan sebagai berikut:
  - o Pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 telah diterima barang bukti dari Penyidik, pada waktu diterima barang bukti dalam keadaan tersegel dan keadaan baik. Setelah barang bukti diterima dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap fisik yang meliputi pencatatan merek, model, nomor seri, serta ciri-ciri fisik lainnya, setelah itu barang bukti di foto dan di label sesuai dengan nomor barang bukti yang tercatat secara elektronik di Manajemen Barang Bukti Digital Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai

Halaman 75 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi: LP-1306-IDN dan Peraturan Direktur Tindak Pidana Siber tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Digital Forensik dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber. Terhadap Nomor Barang Bukti 123-V-2023-CYBER\_02 sampai dengan Nomor Barang Bukti 123-V- 2023-CYBER\_04, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/12//2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Perangkat Mobile dan SOP Nomor: SOP/14//2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Kartu Sim. Nomor Barang Bukti 123-V-2023-CYBER\_01 dan Nomor Barang Bukti 123-V-2023-CYBER\_05 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/8//2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik.

- Bahwa tidak ada perubahan atas barang bukti yang diserahkan penyidik tersebut, berupa editan atau isi kalimatnya;
- Bahwa Setelah diserahkan barang bukti tersebut oleh penyidik kepada Ahli, maka Ahli Bersama tim melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut dan kami temukan data data sebagai berikut:
  - 123-V-2023-CYBER\_1 adalah 1 (satu) unit laptop merek asus model A416J warna hitam serial number N9N0CX12323839F beserta 1 (satu) unit SSD serial number 22155K804040 kapasitas 256gb ditemukan data user akun yang tersimpan dengan username andi.100593@gmail.com dan terdapat aktivitas dengan *source file* berupa login data pada *URL* yaitu <http://id-id.facebook.com/login.php> pada tanggal 10 Maret 2023 Pukul 18:10:11 WIB, dan dengan *source file* berupa login data pada *URL* yaitu <http://www.facebook.com/login/device-based/regular/login> pada tanggal 28 Maret 2023 Pukul 15:13:44 WIB;
  - 123-V-2023-CYBER\_2 adalah 1 (satu) unit handphone merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620 ditemukan:
    - o user akun Facebook atas nama AP Hasanuddin dengan user id 100001035075338, Email andi.100593@gmail.com Phone Number +6281232009128 dan +6285649967078;
    - o ditemukan akun Gmail dan Yahoo yang terkoneksi pada perangkat tersebut dan juga ditemukan file kategori gambar

Halaman 76 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kalimat yang dituliskan oleh terdakwa terkait perkara yang dihadapi terdakwa saat ini;

- 123-V-2023-CYBER\_3 adalah 1 (satu) buah simcard telkomsel iccid 6210003225009128 tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 123-V-2023-CYBER\_4 adalah 1 (satu) buah simcard indosat iccid 62016000303496251 tidak ditemukan data-data terkait dengan maksud pemeriksaan;
- 123-V-2023-CYBER\_5 adalah 1 (satu) buah flashdisk warna hitam silver kapasitas 128gb dan ditemukan data data berupa:
  - o Ditemukan file extensi "Zip" yang merupakan hasil export dari akun Facebook dengan url <http://www.facebook.com/a.p.hasanuddin>;
  - o Ditemukan file extensi "Zip" yang tersimpan pada folder "[root]/BB Akun Yahoo/pangerang\_andi@yahoo.com.rar";
  - o Ditemukan notifikasi email dari "Facebook" <security@facebookmail.com> kepada "Andi P Hasanuddin <pangerang\_andi@yahoo.com>";
  - o Ditemukan file extensi ".zip" yang merupakan hasil ekspor dari akun gmail dengan username andi.100593@gmail.com;
  - o Ditemukan notifikasi email kepada andi.100593@gmail.com;

Dan kesimpulannya adalah bahwa data-data tersebut semuanya ada keterkaitan dengan maksud pemeriksaan;

- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **123-V-2023-CYBER\_2**, 1 (satu) unit handphone merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620 ditemukan data-data sebagai berikut:

Ditemukan user akun facebook yang terkoneksi pada perangkat dengan detail dan tampilan sebagai berikut:


No	Account Name	Entries	Source
1	AP Hasanuddin	User ID-: 100001035075338 Email-Email: andi.100593@gmail.com Email-Email: andi.pangerang@lapan.go.id Phone-Phone Number: +6281232009128 Phone-Phone Number: +6285649967078	Facebook



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pencarian terhadap user id 100001035075338 secara online di Facebook ditemukan url akun facebook yakni: <https://www.facebook.com/a.p.hasanuddin> dengan tampilan sebagai berikut:




2	Wyda Aprilia	<b>User ID-Facebook Id:</b> 100069877629088 <b>Email-Email:</b> apriliawyda29@gmail.com	Facebook
---	--------------	--	----------

Dilakukan pencarian terhadap user id 100069877629088 secara online di Facebook ditemukan url akun facebook yakni: <https://www.facebook.com/wyda.aprilia.7> dengan tampilan sebagai berikut:



3	Wyda Aprilia	<b>User ID-Facebook Id:</b> 100089651543890	Facebook
---	--------------	--	----------

Dilakukan pencarian terhadap user id 100089651543890 secara online di Facebook ditemukan url akun facebook yakni: <https://www.facebook.com/profile.php?id=100089651543890> dengan tampilan sebagai berikut:









**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan akun *Gmail* dan *yahoo* yang terkoneksi pada perangkat kemudian dilakukan *screen capture* menggunakan alat forensik tampilan sebagai berikut:




- Ditemukan file kategori gambar dengan ekstensi “.jpg” detail dan tampilan sebagai berikut:

No	Name	Path	MD5	Modified-Time
1	<a href="#">Screenshot_2023-04-27-10-36-09-345_com.miui.gallery.jpg</a>	Detected Model_2201117PG.zip/sdcard/DCIM/Screenshots/Screenshots/2023-04-27-10-36-09-345_com.miui.gallery.jpg	f01c2330cac2a0be67dc9b6b3f414fd3	4/27/2023 10:36:10 AM(UTC+7)



2	<a href="#">Screenshot_2023-04-27-10-08-27-876_com.linkedin.android.jpg</a>	Detected Model_2201117PG.zip/sdcard/DCIM/Screenshots/Screenshots_hot_2023-04-27-10-08-27-876_com.linkedin.android.jpg	2cb20fbd1b6edff5f88fa99a192a17bc	4/27/2023 10:08:28 AM(UTC+7)
---	---	---	----------------------------------	------------------------------





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan jika ahli menemukan screenshot yang sama dengan screenshot yang di ajukan oleh para saksi lainnya di dalam Handphone milik terdakwa;
- Bahwa bukti Screen Shoot komentar terdakwa dalam Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin memang merupakan komentar dalam Akun Facebooknya karena Ahli dan tim temukan dalam pemeriksaan barang bukti 123-V-2023-CYBER\_2 berupa 1 (satu) unit handphone merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620;
- Bahwa akun facebook dengan User Id : 100001035075338 telah dilakukan oencarian secara online di facebook dan ditemukan atas nama AP Hasanuddin dengan url <https://www.facebook.com/a.p.hasanuddin> terhubung dengan handphone merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620, nomor barang bukti 123-V-2023-CYBER\_2 dan pada handphone tersebut juga ditemukan gambar dengan ekstensi ".jpg" nama file "Screenshot\_2023-04-27-10-36-09-345\_com.miui.gallery.jpg" berupa tangkapan layar yang menampilkan akun facebook AP Hasanuddin menggunggah kalimat sebagaimana dalam screenshot terkait komentar Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli pernah membandingkan barang bukti berupa Screenshot berupa komentar terdakwa dalam Akun Facebooknya dengan komentar yang ada di Akun Facebooknya secara langsung dan ditemukan bahwa barang bukti berupa Screenshot berupa komentar terdakwa dalam Akun Facebooknya dengan komentar yang ada di Akun Facebooknya secara langsung adalah sama dan tidak ada editan;
- Bahwa komentar dalam akun facebook yang sudah terhapus tidak bisa dimunculkan kembali karena tersimpan dalam server facebook, yang dapat dilihat adalah history dari komentar tersebut;
- Bahwa Dari hasil pengecekan metadata file "Screenshot\_2023-04-27-10-36-09-345\_com.miui.gallery.jpg" tidak ditemukan metadata sehingga tidak dapat di simpulkan secara pasti apakah file tersebut mennalami edit atau tidak, namun secara sistem letak filenya berada pada folder "sdcard/DCIM/Screenshots/Screenshot\_2023-04-27-10-36-09-345\_com.miui.gallery.jpg" yang merupakan folder asli dari system android untuk menyimpan hasil tangkapan layar.
- Bahwa Ahli menyatakan suatu keotentikan suatu barang bukti, bahwa barang bukti tersebut memang dari Akun Facebook terdakwa karena

Halaman 81 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya aktifitas lain atas akun Facebook tersebut setelah adanya penghapusan data sebelumnya;

- Bahwa Screenshot atas komentar terdakwa dalam Akun Facebook miliknya yang ahli periksa, berasal dari *Handphone* terdakwa;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkan keterangan ahli

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai Peneliti Ahli Pertama sejak April 2021;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 30 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB, saksi ditangkap oleh penyidik dari kantor Direktorat Tindak Pidana Siber oleh AKBP Khairuddin beserta dengan Tim di rumah kost yang beralamat di Jalan Kihajar Dewantara Gang II Kel. Jombatan Kec. Jombang Kab. Jombang Jawa Timur. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap benda/barang-barang yang ada kaitannya dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan, lalu Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri guna proses pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan mengunggah konten berupa kata-kata/kalimat di media elektronik/media sosial *facebook* atas nama AP Hasanuddin yang mengandung unsur ujaran kebencian dan ancaman membunuh kepada masyarakat atau warga Muhammadiyah;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun media sosial atau media elektronik yaitu 1 (satu) akun *email* andi.100593@gmail.com, 1 (satu) akun *email* pangerang andi@yahoo.com, 1 (satu) akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin, akun *instagram* atas nama A\_P\_hsnd, akun *twitter* atas nama andi\_pangerang, dan akun *whatsapp* dengan nomor 085649967078;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait dengan perkara dugaan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan/atau ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik yang terdakwa lakukan selaku pemilik akun *facebook* atas nama AP. Hasanuddin.
- Bahwa Terdakwa pernah membuat/mengirim/mengunggah/mendistribusikan konten berupa kata-kata/kalimat pada media elektronik/media sosial *facebook* mengenai tanggapan dari isi komentar akun *facebook* atas nama Ahmad Fauzan S yang menanggapi unggahan komentar dari akun *facebook*

Halaman 82 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Aflahal Mufadilah yang berkomentar pada unggahan status akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin mengenai pengumuman Idul Fitri Tahun 2023.

- Bahwa Terdakwa membuat unggahan konten berupa kata-kata/kalimat tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang, Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa membuat unggahan tersebut dengan menggunakan akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin yang merupakan akun *facebook* yang Terdakwa kelola;
- Bahwa untuk mengakses akun *facebook* atas nama AP Hasanuddin, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy dengan *simcard* provider Indosat dengan nomor 085649967078 dan *simcard* provider Telkomsel dengan nomor 081232009128. Dengan koneksi internet paket provider indosat;
- Bahwa Kata-kata/kalimat yang Terdakwa unggah pada saat menanggapi isi komentar akun *facebook* atas nama Ahmad Fauzan S yaitu *"perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU- SATU SILAHKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN" SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!!"*
- Bahwa Terdakwa kenal dan berteman di media sosial dengan Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc selaku pemilik Akun Facebook Thomas Djamaluddin, dan Terdakwa berteman di media sosial *facebook* dengan Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. selaku pemilik akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin sejak pada tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik akun *facebook* atas nama Ahmad Fauzan S dan Aflahal Mufadilah;
- Bahwa Terdakwa membuat/mengirim/mengunggah/mendistribusikan konten pada media elektronik/media sosial *facebook* mengenai tanggapan dari isi komentar akun *facebook* atas nama Ahmad Fauzan pada unggahan status akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin tersebut dikarenakan Terdakwa terprovokasi dan emosi oleh isi komentar yang ada pada unggahan

Halaman 83 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status atau tulisan yang dibuat oleh Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. selaku pemilik akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin;

- Bahwa seingat Terdakwa, hanya akun *facebook* atas nama Ahmad Fauzan S sempat menanggapi/membalas komentar akun *facebook* Terdakwa yang berisikan *"Takuut....Pak Thomas Djamaluddin tuh kelakuan anak buah bapak di BRIN, emang dia siapa pak? kok bisa menghalalkan darah orang cc Hendro Setyanto dan mas Mutoha Arkanuddin tolong dibina mas anggotanya, masa Anggota Lembaga Falak NU bisa menghalalkan darah"*, dan terhadap tanggapan dari Ahmad Fauzan S, Terdakwa menanggapi lagi dengan menulis komentar *"kalian muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul bidengah churafat) dan keilmuan progresif yg masih egosektoral buat apa kalian berbangga2 punya masjid, panti, sekolah dan rs yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya untuk egosentris dan ego sektoral saja?"*
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah pasti orang atau pengguna akun media sosial lain yang berkomentar pada unggahan konten status *Facebook* atas nama Thomas Djamaluddin yang membuat terdakwa terprovokasi/emosi hingga Terdakwa menanggapi dengan unggahan konten kata-kata/kalimat yang mengandung ujaran kebencian dan ancaman pembunuhan terhadap warga atau persyaraikatan Muhammadiyah, namun yang Terdakwa ketahui lebih dari 1 (satu) orang atau akun *facebook* yang berkomentar pada unggahan konten status *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy, Imei 1: 862844054959620, imei 2: 862844054959638 dengan *simcard* provider Indosat dengan nomor 085649967078 dan *simcard* provider Telkomsel dengan nomor 081232009128, 1 (satu) unit *notebook* PC merek Asus warna abu-abu, model: A416J SN: N9N0CX12323839F adalah barang-barang yang Terdakwa pergunakan untuk mengakses akun Facebook milik Terdakwa dan Terdakwa pergunakan untuk memposting komentar yang menjadi masalah dalam perkara ini;
- Bahwa barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dampak dari unggahan konten berupa kata-kata/kalimat yang Terdakwa buat yang diunggah melalui akun *facebook* atas nama AP.

Halaman 84 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hasanuddin milik Terdakwa adalah kemarahan dari warga Muhammadiyah sehingga membuat gaduh;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa telah menonaktifkan akun *facebook* Terdakwa sehingga sudah tidak dapat dilihat atau ditemukan lagi oleh pengguna akun *facebook* lain, namun apabila ingin mengaktifkannya lagi dapat kembali dilakukan *login*. Karena pengaturan untuk menonaktifkan akun ada pada pilihan pengaturan dan jika ingin kembali mengaktifkan tinggal kembali *login* saja.
- Bahwa untuk isi konten tanggapan yang Terdakwa buat sudah tidak dapat dilihat atau dibuka lagi dikarenakan akun *facebook* atas nama Aflahal Mufadilah telah menghapus isi komentar yang sebelumnya dia buat pada kolom komentar status Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. selaku pemilik akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin sehingga semua isi tanggapan yang ada pada kolom komentar akun *facebook* Aflahal Mufadilah yang ada pada menu tampilan Balas / *Reply* seluruhnya ikut terhapus atau tidak dapat dilihat/diakses lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa ingin minta maaf kepada ibu Terdakwa, karena belum bisa menjadi kebanggaan bagi keluarga dan juga untuk warga Muhammadiyah, Terdakwa juga minta maaf atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa awal mula membaca perdebatan mengenai postingan Akun Facebook atas nama Thomas Djamaluddin pada tanggal 21 April 2023 sampai kemudian Terdakwa memberikan respon dan Terdakwa membaca komentar atas respon Terdakwa tersebut setelah lebaran Idul Fitri;
- Bahwa Ketika terdakwa menuliskan kata-kata "*menghalalkan darah*" dan juga ada kata kata "*bunuh*" karena sudah tidak ada kata-kata lagi untuk mengungkapkan emosi Terdakwa dan Terdakwa juga tidak ada niatan untuk membunuh sebatas luapan emosi saja;
- Bahwa dalam perdebatan dan komentar dalam media social *Facebook* tersebut, terdakwa menyebut kata kata Muhammadiyah karena orang-orang yang berkomentar atas postingan Akun Facebook atas nama Thomas Djamaluddin adalah Muhammadiyah;
- Bahwa dalam barang bukti *Screenshot*, terdakwa menuliskan komentarnya menggunakan karakter yang berbeda-beda dimaksudkan sebagai luapan emosi Terdakwa karena karena hanya bisa komentar lewat tulisan tidak langsung dalam ucapan;

Halaman 85 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perangkat yang dipergunakan oleh terdakwa, saat menuliskan komentar atas postingan Akun Facebook atas nama Thomas Djamaluddin adalah *Handphone* merk OPPO M4 PRO;
- Bahwa komentar yang terdakwa tulis pada Akun Facebook Terdakwa adalah *Perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!! SAYA SIAP DIPENJARA SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!*
- Bahwa tujuan terdakwa menuliskan komentar seperti itu sama sekali tidak ada niat untuk menghasut pihak manapun hanya luapan emosi dan hanya untuk membela Pak Thomas Djamaluddin saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah karena keberatan yang diajukan Penuntut Umum atas saksi *a de charge* yang merupakan ibu dari Terdakwa (Pasal 169 ayat (2) KUHAP), yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* **ELFIDA RAHMI**

- Bahwa hal yang saksi ketahui mengenai permasalahan yang dihadapi oleh terdakwa yaitu adanya kasus ujaran kebencian;
- Bahwa ujaran kebencian yang saksi maksudkan adalah komentar dari postingan di Akun Facebook Terdakwa berupa menghalalkan darah dan mengancam untuk membunuh;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak dari saksi dan Terdakwa merupakan tipikal orang yang pendiam dan juga cenderung pemarah, namun Terdakwa sekeras apapun persoalan yang dihadapi tidak pernah menangis;
- Bahwa Andi Pangerang Hasanuddin merupakan anak pertama dari dua bersaudara;
- Bahwa Terdakwa berbeda dari saudaranya karena perkembangan psikologis Terdakwa sangat lambat;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah namun sudah bercerai;
- Bahwa saksi meminta maaf jika ada kata-kata yang tidak sepatasnya dari Terdakwa karena saksi yakin kalau itu hanya spontanitas saja, dan Terdakwa tidak menyadari perbuatannya karena pernah beberapa kali dia menyatakan hal seperti itu namun dalam keadaan tertekan dan saksi

Halaman 86 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu karena saksi berteman *facebook* dengan Terdakwa namun saksi menggunakan nama akun lain untuk memantau Terdakwa di *facebook*;

- Bahwa saksi pernah meminta maaf kepada PP. Muhammadiyah;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2023 ada beberapa orang yang datang ke rumah saksi diantaranya yang memperkenalkan diri bernama Pak Saifullah yang menanyakan dimana keberadaan Terdakwa, dan saat itu saksi tidak curiga ada apa-apa dengan Terdakwa karena sudah biasa orang datang ke rumah untuk menanyakan tentang hilal kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian adik saksi menelpon saksi dan menyampaikan ke saksi *"itu ada berita"*, lalu saksi membuka berita dan baru menyadari bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara saat ini, dan saat itulah saksi menghubungkan kehadiran Pak Saifullah di rumah saksi saat itu dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kedatangan Pak Saifullah ke rumah saksi saat itu adalah menanyakan apakah benar terdakwa yang menulis di akun *facebook*-nya terkait dengan Muhammadiyah tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah menjalani konsultasi psikologis juga dengan hasil bahwa terdakwa tidak memiliki kepercayaan diri dan tidak semangat menyelesaikan tugas akhir kuliahnya, dan disarankan bahwa Terdakwa perlu motivasi dan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya yaitu dosen dan orang tuanya;
- Bahwa psikolog yang bersangkutan juga menyampaikan kepada saksi bahwa *"lain kali Andi dinasehati cukup 1 (satu) kali saja, selebihnya dipeluk saja"*
- Bahwa jika Terdakwa pulang ke rumah di Jombang, Terdakwa sering berada dikamarnya saja dan saksi tidak tahu aktifitas Terdakwa dalam kamar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan keterangan saksi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti :123-V-2023-CYBER, bertanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;

Halaman 87 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik/pengakses/pengguna/pengelola/ penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
2. 1 (satu) bundel SK pengurus Pemuda Muhammadiyah, nomor anggota Muhammadiyah dan berita dari portal berita online CNN yang berisi mengenai Andi Pangeran Hasanuddin benar sebagai pemilik/pengakses/pengguna/pengelola/penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin .
3. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy, Imei 1: 862844054959620, imei 2: 862844054959638 dengan simcard provider Indosat dengan nomor 085649967078 dan simcard provider Telkomsel dengan nomor 081232009128;
4. 1 (satu) unit notebook PC merek Asus warna abu-abu, model: A416J SN: N9N0CX12323839F
5. 1 (satu) lembar Kartu Anggota Muhammadiyah Nomor: 090474221454900 atas nama ISMAIL FAHMI, Ph.D.;
6. 1 (satu) bundel SK pengurus PP Muhammadiyah;
7. 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik/pengakses/pengguna/pengelola/penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
8. 3 (tiga) lembar tangkapan layar berita dari portal berita online CNN Indonesia tanggal 24 April 2023 berjudul "Peneliti BRIN AP Hasanuddin Minta Maaf ke Warga Muhammadiyah" yang berisi informasi bahwa Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin menulis komentar di Facebook tersebut, sehingga benar Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin sebagai pemilik/pengakses/pengguna/ pengelola/penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin
9. 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik/pengakses/pengguna/pengelola/penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada

Halaman 88 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;

10. 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Pimpinan Majelis Wakaf PP Muhammadiyah;
11. 1 (satu) Kartu Anggota Anggota Muhammadiyah atas nama Muh Mashuri Masyhuda, S.Si. dan Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy, M.Si.;
12. 6 (enam) lembar kronologis unggahan akun facebook atas nama Thomas Djamaluddin dan AP Hasanuddin yang dibuat oleh Sdr. Ahmad Fauzan, sebagai kader Muhammadiyah yang di mention AP Hasanuddin dalam unggahan yang berisi ancaman pembunuhan;
13. 47 (empat puluh tujuh) lembar hasil kajian pustaka dan informasi PP Muhammadiyah "Postingan Thomas Djamaluddin Terkait Muhammadiyah dan Penentuan Syawal" Postingan di Facebook dan Wordpress tentang isi konten unggahan dari Sdr. Thomas Djamaluddin selaku pemilik akun facebook atas nama Thomas Djamaluddin yang menyingung mengenai keputusan Muhammadiyah dalam penentuan Syawal.
14. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk, warna hitam-perak/silver, kapasitas 128 GB, Ultra Flair USB 3.0, BP220558271Z yang berisi data dari: 1 (satu) akun email andi.100593@gmail.com, 1 (satu) akun email pangerang\_andi@yahoo.com, 1 (satu) akun facebook atas nama AP Hasanuddin
15. 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik/pengakses/pengguna/pengelola/penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin
16. 1 (satu) bundel file/dokumen kronologis peristiwa, Pernyataan Pers Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin
17. 3 (tiga) lembar file/dokumen tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin
18. 3 (tiga) lembar file/dokumen tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin.

Halaman 89 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 21 April 2023, saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc memposting status di akun media social *facebook* milik saksi tersebut yaitu *"Dua pertanyaan yang ditanyakan setelah sidang itsbat kemarin 20 April 2023, 1. Mengapa hilai yang tidak mungkin dirukyat masih dilaksanakan kegiatan rukyat di banyak titik, dan 2. Mengapa perlu diadakan sidang itsbat? Sementara tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang itsbat ditiadakan"*. dan dalam status tersebut, saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc juga menautkan *link* tulisan di *blog* miliknya yang berjudul *"Menjawab Pertanyaan Publik : Mengapa tetap rukyat, walau hilai tak mungkin teramati? Mengapa perlu sidang itsbat?"*, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun *facebook* saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai berikut:



2. Bahwa terhadap postingan saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc bertanggal 21 April 2023 tersebut, banyak yang memberikan komentar yang salah satunya adalah saksi Aflahal Mufadilah melalui akun facebook-nya yaitu Aflahal Mufadilah yang pada intinya menanggapi *"kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di Tengah perbedaan karena segelintir umat islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa"*, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun facebook saksi Aflahal Mufadilah sebagai berikut:



Aflahal Mufadilah

Akhirnya, hanya tanya, kurang bijaksana apa pemerintah kita ?

Di tengah perbedaan yg melanda, sebab segelintir umat Islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa.

1 hari Suka Balas

2



Thomas Djamaluddin Aflahal Mufadilah Ya....

3. Bahwa atas komentar tersebut saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc kemudian me-mention saksi Aflahal Mufadilah dengan membalas di kolom komentar akun facebook saksi Aflahal Mufadilah "Ya. sdh tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat sholat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas", sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun facebook saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai berikut:



Thomas Djamaluddin

Aflahal Mufadilah Ya. Sdh tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat shalat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas.

1 hari Suka Balas

7

4. Bahwa di kolom komentar saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc yang me-mention saksi Aflahal Mufadilah tersebut kemudian muncul komentar dari akun facebook dengan nama AP Hasanuddin yang memberikan komentar dengan me-mention akun facebook saksi Ahmad Fauzan Suryono, S.T., M.T. yaitu akun bernama Ahmad Fauzan S, dengan menuliskan komentar :

Perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana komentar tersebut diunggah oleh Terdakwa ke akun *facebook* miliknya yaitu akun AP Hasanuddin pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang, Jawa Timur, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun *facebook* Terdakwa sebagai berikut:



5. Bahwa akun *facebook* saksi Ahmad Fauzan Suryono, S.T., M.T. yaitu akun bernama Ahmad Fauzan S kemudian membalas komentar dari akun *facebook* dengan nama AP Hasanuddin dengan mention akun *facebook* dengan nama AP Hasanuddin tersebut, dan menuliskan kalimat : *"Takut... Pak Thomas Djamaluddin itu kelakuan anak buah bapak di BRIN, memang dia siapa pak? kok bisa menghalalkan darah orang cc hendro setyanto dan mas Mutoha Arkanuddin tolong dibina mas anggotanya, masa anggota Lembaga falak NU bisa menghalalkan darah "*, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun *facebook* saksi Ahmad Fauzan Suryono, S.T., M.T. yaitu akun bernama Ahmad Fauzan S sebagai berikut:



6. Bahwa akun facebook dengan nama AP Hasanuddin kemudian mention lagi akun facebook Ahmad Fauzan S dengan menuliskan kalimat: *"kalian muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul bidengah churafat) dan keilmuan progresif yg masih egosektoral buat apa kalian berbangga2 punya masjid, panti, sekolah dan rs yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya untuk egosentris dan ego sektoral saja?"*, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun facebook Terdakwa sebagai berikut:







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa saksi Ismail Fahmi mengetahui adanya unggahan dari Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.17 WIB di rumah saksi Ismail Fahmi di Jagakarsa, Jakarta Selatan Ketika saksi membaca unggahan di Grup Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah berupa ScreenShoot pernyataan dari AP Hasanuddin, yang mana screenshoot yang diunggah di grup Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah tersebut berisi *link* ke sebuah unggahan akun *twitter* dengan *username*: @ypramudya pada tanggal 23 April 2023 pukul 19:59 dengan alamat URL <https://twitter.com/ypramudya/status/1650122104988397568>, yang memberitahukan “Ada postingan di FB Website Sang Pencerah yang mengunggah screenshot pernyataan dari AP Hasanuddin. Dia pegawai BRIN yang gajinya dibiayai rakyat termasuk warga Muhammadiyah. Tidak takut dengan ancaman pembunuhan. ©muhammadiyah ©MuhammadiyahinGL ©brinjndonesia @brin\_watch”, dengan menyertakan sebuah tangkapan layar komentar di Facebook atas nama Thomas Djamaluddin yang direply oleh AP Hasanuddin;
8. Bahwa Setelah mengetahui *Screenshoot* dari komentar Andi Pangerang Hasanudin di Akun Facebook miliknya tersebut yang diunggah di grup Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah, saksi Ismail Fahmi mencari melalui Facebook milk saksi komentar dari Terdakwa tersebut tetapi sudah tidak ada karena sudah dihapus oleh saksi Aflahal Mufadilah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yang bermakna Majelis Hakim memiliki keleluasaan dalam menerapkan dakwaan yang sesuai dengan fakta persidangan terhadap perbuatan terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Penuntutan berada di tangan Penuntut Umum (vide Pasal 13 dan 14 KUHP) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Tuntutan Penuntut Umum (*requisitoir*) dalam pembuktian dakwaan terhadap perbuatan terdakwa, dan apabila dakwaan yang dimohonkan dibuktikan dalam tuntutan pidana tersebut tidak terbukti menurut hukum, barulah Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dakwaan yang dimohonkan oleh Penuntut Umum untuk dibuktikan dalam tuntutan pidananya adalah Dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Setiap Orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **ANDI PANGERANG HASANUDDIN** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa didalam Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam UU Nomor 11 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik, disebutkan bahwa delik utama dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE adalah perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dengan bentuk informasi yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak, atau mensyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan/atau permusuhan terhadap individu atau kelompok Masyarakat berdasar isu sentimen atas SARA;

Menimbang bahwa di dalam SKB tersebut dirumuskan pula kriteria “menyebarkan” yang dapat dipersamakan dengan agar “diketahui umum” bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau mensyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka dimana siapapun bisa bergabung dalam grup percakapan, lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa *upload* dan berbagi (*share*) keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu (*open group*);

Menimbang, bahwa pada SKB tersebut disebutkan pula perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini motifnya membangkitkan rasa kebencian dan/atau permusuhan atas dasar SARA. Aparat Penegak Hukum harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan Masyarakat, menghasur/mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian, dan/atau permusuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim mengkonstatir fakta-fakta hukum yaitu awalnya pada tanggal 21 April 2023, saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc memposting status di akun media social *facebook* milik saksi tersebut yaitu “Dua pertanyaan yang ditanyakan setelah sidang *itsbat* kemarin 20 April 2023, 1. Mengapa hilal yang tidak mungkin dirukyat masih dilaksanakan kegiatan rukyat di banyak titik, dan 2. Mengapa perlu diadakan sidang *itsbat*? Sementara tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang *itsbat* ditiadakan” dan dalam status tersebut saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc juga menautkan *link* tulisan di *blog* miliknya yang berjudul “Menjawab Pertanyaan Publik : Mengapa tetap rukyat, walau hilai tak mungkin teramati? Mengapa perlu sidang *itsbat*?”, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan

Halaman 96 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layar pada akun facebook saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap postingan saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc bertanggal 21 April 2023 tersebut, banyak yang memberikan komentar yang salah satunya adalah saksi Aflahal Mufadilah melalui akun facebook-nya yaitu Aflahal Mufadilah yang pada intinya menanggapi “kurang bijaksana apa pemerintah kita? Di Tengah perbedaan karena segelintir umat islam memilih teguh berbeda, pemerintah jua masih menyeru semua bertenggang rasa”, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun facebook saksi Aflahal Mufadilah sebagai berikut:



Menimbang, bahwa atas komentar tersebut saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc kemudian me-mention saksi Aflahal Mufadilah dengan membalas di kolom komentar akun facebook saksi Aflahal Mufadilah “Ya. sdh tidak taat keputusan pemerintah, eh masih minta difasilitasi tempat sholat ied. Pemerintah pun memberikan fasilitas”, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun facebook saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc sebagai berikut:



Menimbang, bahwa di kolom komentar saksi Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc yang me-mention saksi Aflahal Mufadilah tersebut kemudian muncul komentar dari akun facebook dengan nama AP Hasanuddin yang memberikan komentar dengan me-mention akun facebook saksi Ahmad Fauzan Suryono, S.T., M.T. yaitu akun bernama Ahmad Fauzan S, dengan menuliskan komentar :

*Perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!*

yang mana komentar tersebut diunggah oleh Terdakwa ke akun facebook miliknya yaitu akun AP Hasanuddin pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang, Jawa Timur, sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun facebook Terdakwa sebagai berikut:





Menimbang, bahwa akun facebook saksi Ahmad Fauzan Suryono, S.T., M.T. yaitu akun bernama Ahmad Fauzan S kemudian membalas komentar dari akun facebook dengan nama AP Hasanuddin dengan me-mention akun facebook dengan nama AP Hasanuddin tersebut, dan menuliskan kalimat :

*"Takuut... Pak Thomas Djamaluddin itu kelakuan anak buah bapak di BRIN, memang dia siapa pak? kok bisa menghalalkan darah orang 😊 cc hendro setyanto dan mas Mutoha Arkanuddin tolong dibina mas anggotanya, masa anggota Lembaga falak NU bisa menghalalkan darah 😊"*,

sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun facebook saksi Ahmad Fauzan Suryono, S.T., M.T. yaitu akun Bernama Ahmad Fauzan S sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akun facebook dengan nama AP Hasanuddin kemudian me-mention lagi akun facebook Ahmad Fauzan S dengan menuliskan kalimat:

*"kalian muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul bidengah churafat) dan keilmuan progresif yg masih egosektoral  
buat apa kalian berbangga2 punya masjid, panti, sekolah dan rs yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya untuk egosentris dan ego sektoral saja?"*

sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan berupa tangkapan layar pada akun facebook Terdakwa sebagai berikut:



Menimbang, bahwa saksi Ismail Fahmi mengetahui adanya unggahan dari Terdakwa tersebut pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekitar pukul 21.17 WIB di rumah saksi Ismail Fahmi di Jagakarsa, Jakarta Selatan Ketika saksi Ismail Fahmi membaca unggahan di Grup Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah berupa Screenshot pernyataan dari AP Hasanuddin, yang mana screenshoot yang diunggah di grup Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah tersebut berisi link ke sebuah unggahan akun twitter dengan username: @ypramudya pada tanggal 23 April 2023 pukul 19:59 dengan alamat URL <https://twitter.com/ypramudya/status/1650122104988397568>, yang memberitahukan "Ada postingan di FB Website Sang Pencerah yang

Halaman 100 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 100



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengunggah screenshot pernyataan dari AP Hasanuddin. Dia pegawai BRIN yang gajinya dibiayai rakyat termasuk warga Muhammadiyah. Tidak takut dengan ancaman pembunuhan. @muhammadiyah @MuhammadiyahGL @brinindonesia @brin\_watch", dengan menyertakan sebuah tangkapan layar komentar di Facebook atas nama Thomas Djamaluddin yang direply oleh AP Hasanuddin;*

Menimbang, bahwa Setelah mengetahui Screenshoot dari komentar Andi Pangerang Hasanudin di Akun Facebook miliknya tersebut yang diunggah di grup Whaatsap #MGL.KembaliKeKhittah, saksi Ismail Fahmi mencari melalui Facebook miliknya komentar dari Terdakwa tersebut tetapi sudah tidak ada karena sudah dihapus oleh saksi Aflahal Mufadilah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur delik dalam Pasal ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan barang bukti berupa tangkapan layar (*screenshot*) yang dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyebutkan bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*", dan terhadap hal tersebut, ahli Dr.Bambang Pratama, S.H., M.H. memberikan pendapatnya di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam setiap tindakan pelanggaran Undang-Undang ITE pembuktian yang harus dilakukan adalah membuktikan suatu perbuatan hukum dengan bukti elektronik. Bentuk dari bukti elektronik yang harus dilengkapi dengan mengacu pada pasal 5, pasal 6 Undang-Undang ITE serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016 adalah sebagai berikut:
- **Data elektronik:** adalah berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau cetakannya yang menjadi objek perkara;
- **Perangkat elektronik:** adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindakan berupa transaksi elektronik (perbuatan hukum);
- **Pemeriksaan forensik:** adalah pemeriksaan perangkat elektronik dengan menggunakan metode khusus untuk melihat transaksi elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik yang menjadi objek perkara.

Halaman 101 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan penjelasan di atas maka bukti berupa hasil tangkapan layar (*screenshot*) adalah cetakan dari data elektronik. Dengan demikian untuk membuktikan secara lebih tajam atas bukti elektronik di dalam perkara ini maka diperlukan perangkat elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi elektronik dan juga pemeriksaan forensik oleh ahli komputer forensik. Apabila perangkat elektronik yang telah dilakukan forensik dapat menunjuk pada unggahan yang telah dilakukan sebagaimana dalam objek perkara ini maka pembuktiannya mengacu pada hasil tangkapan layar atau berupa cetakan dari data elektronik dan diperkuat dengan perangkat elektronik yang telah dilakukan forensik, yang mana keduanya dapat dijadikan sebagai bukti elektronik atau bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa tangkapan layar (*screenshot*) yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini bernilai sebagai alat bukti, maka Penuntut Umum telah melakukan pemeriksaan barang bukti digital, yang hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti :123-V-2023-CYBER, bertanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;

Menimbang, bahwa ahli Adi Setya, S.Kom yang merupakan salah satu pemeriksa barang bukti digital dalam perkara *a quo* telah memberikan pendapat atas hasil pemeriksaannya di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan barang bukti tersebut dengan telah melakukan serangkaian tindakan sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan dalam melaksanakan Pemeriksaan Barang Bukti Digital sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi LP- 1306-IDN;
- Pemeriksaan Barang Bukti Digital dilaksanakan di Laboratorium Digital Forensik Direktorat Tindak Pidana Siber, sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor akreditasi: LP-1306-IDN dan Peraturan Direktur Tindak Pidana Siber tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Digital Forensik dilingkungan Direktorat Tindak Pidana Siber. Terhadap Nomor Barang Bukti 123-V-2023-CYBER\_02 sampai dengan Nomor Barang Bukti 123-V- 2023-CYBER\_04, dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/12/I/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Perangkat Mobile dan SOP Nomor: SOP/14/I/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Kartu Sim. Nomor Barang Bukti 123-V-

Halaman 102 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


2023-CYBER\_01 dan Nomor Barang Bukti 123-V-2023-CYBER\_05 dilakukan pemeriksaan sesuai dengan SOP Nomor: SOP/8/I/2023/Dittipidsiber tanggal 1 Januari 2023 tentang Pemeriksaan Komputer Forensik;

- Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **123-V-2023-CYBER\_2**, 1 (satu) unit handphone merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620 ditemukan data-data sebagai berikut:

Ditemukan user akun facebook yang terkoneksi pada perangkat dengan detail dan tampilan sebagai berikut:

No	Account Name	Entries	Source
1	AP Hasanuddin	<b>User ID:-</b> 100001035075338 <b>Email-Email:</b> andi.100593@gmail.com <b>Email-Email:</b> andi.pangerang@lapan.go.id <b>Phone-Phone Number:</b> +6281232009128 <b>Phone-Phone Number:</b> +6285649967078	Facebook

Dilakukan pencarian terhadap user id 100001035075338 secara online di Facebook ditemukan url akun facebook yakni: <https://www.facebook.com/a.p.hasanuddin> dengan tampilan sebagai berikut:





2	Wyda Aprilia	<b>User ID-Facebook Id:</b> 100069877629088 <b>Email-Email:</b> apriawyda29@gmail.com	Facebook
---	--------------	--	----------


Dilakukan pencarian terhadap user id 100069877629088 secara online di Facebook ditemukan url akun facebook yakni: <https://www.facebook.com/wyda.aprilia.7> dengan tampilan sebagai berikut:





			
3	Wyda Aprilia	User ID-Facebook Id: 100089651543890	Facebook
<p>Dilakukan pencarian terhadap user id 100089651543890 secara online di Facebook ditemukan url akun facebook yakni: <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100089651543890">https://www.facebook.com/profile.php?id=100089651543890</a> dengan tampilan sebagai berikut:</p> 			

Ditemukan akun Gmail dan yahoo yang terkoneksi pada perangkat kemudian dilakukan *screen capture* menggunakan alat forensik tampilan sebagai berikut:




Ditemukan file kategori gambar dengan ekstensi “.jpg” detail dan tampilan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Name	Path	MD5	Modified-Time
1	<a href="#">Screenshot_2023-04-27-10-36-09-345_com.miui.gallery.jpg</a>	Detected Model_2201117PG.zip/sdcard/DCIM/Screenshots/Screenshots_2023-04-27-10-36-09-345_com.miui.gallery.jpg	f01c2330cac2a0be67dc9b6b3f414fd3	4/27/2023 10:36:10 AM(UTC+7)
				
2	<a href="#">Screenshot_2023-04-27-10-08-27-876_com.linkedin.android.jpg</a>	Detected Model_2201117PG.zip/sdcard/DCIM/Screenshots/Screenshots_2023-04-27-10-08-27-876_com.linkedin.android.jpg	2cb20fbd1b6edff5f88fa99a192a17bc	4/27/2023 10:08:28 AM(UTC+7)



- Bahwa ahli menerangkan jika ahli menemukan *screenshot* yang sama dengan *screenshot* yang di ajukan oleh para saksi lainnya di dalam Handphone milik terdakwa;
- Bahwa bukti *Screenshot* komentar terdakwa dalam Akun Facebook atas nama AP Hasanuddin memang merupakan komentar dalam Akun Facebooknya karena Ahli dan tim temukan dalam pemeriksaan barang bukti 123-V-2023-CYBER\_2 berupa 1 (satu) unit handphone merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620;
- Bahwa akun *facebook* dengan User Id : 100001035075338 telah dilakukan pencarian secara *online* di *facebook* dan ditemukan atas nama AP Hasanuddin dengan url <https://www.facebook.com/a.p.hasanuddin> terhubung dengan *handphone* merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620, nomor barang bukti 123-V-2023-CYBER\_2 dan pada *handphone* tersebut juga ditemukan gambar dengan ekstensi “.jpg” nama file “Screenshot\_2023-04-27-10-36-09-345\_com.miui.gallery.jpg” berupa tangkapan layar yang menampilkan akun *facebook* AP Hasanuddin menggunggah kalimat sebagaimana dalam *screenshot* terkait komentar Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa Ahli pernah membandingkan barang bukti *ScrenShoot* berupa komentar terdakwa dalam Akun Facebooknya dengan komentar yang ada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akun Facebooknya secara langsung dan ditemukan bahwa barang bukti berupa *ScrenShoot* berupa komentar terdakwa dalam Akun Facebooknya dengan komentar yang ada di Akun Facebooknya secara langsung adalah sama dan tidak ada editan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Dr. Bambang Pratama, S.H., M.H. dan ahli Adi Setya, M.Kom tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti : 123-V-2023-CYBER, bertanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hasil cetakan (*screenshot*) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini yang memuat konten dari media sosial *facebook* dengan User Id : 100001035075338 atas nama akun AP Hasanuddin, yaitu :

*Perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU  
SILAKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA.  
SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!*

*Dan*

*"kalian muhammadiyah meski masih jadi saudara seiman kami, rekan diskusi lintas keilmuan tapi kalian sudah kami anggap jadi musuh bersama dalam hal anti-TBC (takhayul bidengah churafat) dan keilmuan progresif yg masih egosektoral  
buat apa kalian berbangga2 punya masjid, panti, sekolah dan rs yang lebih banyak dibandingkan kami kalau hanya untuk egosentris dan ego sektoral saja?"*,

adalah postingan yang dilakukan dengan mempergunakan barang bukti berupa *handphone* merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620 yang telah dilakukan uji digital forensic sesuai dnegan standar operasional (SOP) laboratorium digital forensik, dan barang bukti berupa *handphone* merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620 tersebut berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 153.A/PenPid.B-

Halaman 107 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITA/2023/PN.Jbg bertanggal 09 Mei 2023 telah disita dari Terdakwa, dan jika dihubungkan dengan fakta hukum yang Majelis Hakim telah paparkan bahwa komentar tersebut diunggah oleh Terdakwa ke akun *facebook* miliknya yaitu akun AP Hasanuddin pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang, Jawa Timur, maka hasil cetakan (*screenshot*) yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah hasil cetakan yang berasal dari telpon genggam (*handphone*) Terdakwa dan Terdakwa yang menggunggah postingan tersebut ke akun *facebooknya* yang bernama AP Hasanuddin dan alat serta prosesnya telah melalui uji digital forensic di Laboratorium Tindak Pidana Siber sesuai dengan sertifikat Komite Akreditasi Nasional yang memenuhi ISO/IEC 17025 dengan Nomor Akreditasi : LP-1306-IDN (alat bukti surat), sehingga hasil cetakan (*screenshot*) tersebut sah sebagai barang bukti elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah komentar yang diposting oleh Terdakwa dalam media sosial *facebook* dengan nama akun AP Hasanuddin tersebut memenuhi rumusan dalam Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

Menimbang, bahwa hal pertama yang harus dibuktikan apakah komentar Terdakwa pada postingannya dalam media sosial *facebook* dengan nama akun AP Hasanuddin tersebut memuat unsur yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);

Menimbang, bahwa ahli Bahasa dan Sastra Indonesia yang dihadirkan di persidangan yaitu Dr.Makyun Subuki, M.Hum di bawah sumpah di depan persidangan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa tindak tutur adalah perilaku berbahasa seseorang yang berupa ujaran dalam sebuah peristiwa tutur, dan Searle (1979) dan Yule mengelompokkan tindak tutur menjadi lima jenis yaitu tindak tutur representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklarasi.
- Bahwa Bahasa tulis merupakan Salinan Bahasa lisan tetapi ada hal-hal tertentu dari bahasa lisan yang tersalin dalam Bahasa tulis;

Halaman 108 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan huruf kapital dalam sebuah Bahasa tulis menunjukkan penegasan bagian yang merupakan pokok-pokok maksud dari yang menulis;
- Bahwa penggunaan simbol-simbol tertentu dalam Bahasa tulis dalam jumlah yang banyak misalnya penggunaan tanda seru dalam jumlah yang banyak menunjukkan penegasan yang lebih kuat, terlebih jika simbol seperti tanda seru tersebut ditulis dibelakang rangkaian huruf kapital maka hal itu bermakna penegasan terhadap perintah;
- Bahwa Ahli menerangkan unggahan konten dari akun AP Hasanuddin aslinya merupakan balasan komentar atas komentar Ahmad Fauzan S yang terdapat dalam status facebook atas nama Thomas Djamaluddin. Komentar tersebut dibagi menjadi tiga paragraf pendek yang berbeda.

- Paragraf pertama adalah *"perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHCNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU"*. Paragraf ini dimulai dengan pertanyaan *"perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHCNYA semua muhammadiyah?"*.

Pertanyaan tersebut menawarkan suatu hal kepada Ahmad Fauzan S yang namanya disebut dalam komentar tersebut, yaitu menghalalkan darah seluruh orang Muhammadiyah yang maksudnya adalah bahwa membunuh orang Muhammadiyah adalah halal atau diperbolehkan. Di antara seluruh orang Muhammadiyah tersebut, AP Hasanuddin menekankan bahwa yang terutama sekali halal untuk dibunuh adalah Muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir (HTI), karena mereka mempercayai konsep kalender Islam global (KIG) yang mensyaratkan tegaknya suatu negara Islam di seluruh dunia berdasarkan aturan Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pernyataan *"... apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan"*.

Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa ketika menganggap orang Muhammadiyah layak dibunuh karena mereka telah disusupi oleh Hizbut Tahrir, AP Hasanuddin melakukan suatu praktik diskursif ideologis yang tercermin dalam dua teknik ideologis sekaligus, yaitu pengemukakan ciri aktivitas kelompok tertentu dalam pernyataan *"perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHCNYA semua muhammadiyah"* dan deskripsi negatif kelompok lain (*negatif other-description*) dalam pernyataan *"... apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir ..."*. Kebolehan membunuh

Halaman 109 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mejadi ciri ideologis kelompok sendiri dan disusupi Hizbut Tahrir sebagai deskripsi negatif Muhammadiyah.

Selanjutnya, perlu dipahami juga bahwa pertanyaan itu hanyalah pertanyaan retorik yang tidak membutuhkan jawaban. Sebab, tawaran untuk menghalalkan darah orang Muhammadiyah itu kemudian dijawabnya sendiri dengan komentar negatif "*BANYAK BACOT EMANG!*" kepada orang Muhammadiyah. Sebab, bentuk asli dari pernyataan tersebut pada dasarnya mengandung elipsis, yaitu "[Orang Muhammadiyah] *BANYAK BACOT EMANG!*". Komentar negatif itu kemudian dilanjutkan dengan pengutaraan niat atau janji AP Hasanuddin untuk membunuh warga Muhammadiyah satu per satu, sebagaimana terdapat dalam pernyataan "*SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU*". Sekali lagi, AP Hasanuddin menyatakan tipe aktivitas tertentu yang menurutnya boleh dilakukan kepada warga Muhammadiyah, yaitu membunuh mereka, dan mendeskripsikan orang-orang Muhammadiyah sebagai orang yang banyak omong.

Dari segi tindak tutur, pernyataan "*SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU*" termasuk dalam kategori tindak tutur komisif (*comissive*) yang bermakna janji. Secara lebih spesifik, karena AP Hasanuddin berjanji untuk melakukan suatu hal yang merugikan lawan bicara (kalian dalam kalimat tersebut adalah orang Muhammadiyah), maka tindak-tutur komisif tersebut bermakna ancaman.

- Paragraf kedua hanya terdiri atas dua kalimat. Kalimat pertama adalah "*SILAHKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!!!*". Sebagai tuturan, kalimat tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak-tutur direktif (*directive speech act*), yang secara spesifik bermakna mempersilakan. Jadi, melalui kalimat tersebut, AP Hasanuddin mempersilakan orang-orang Muhammadiyah melaporkan janjinya untuk membunuh mereka dengan pasal ancaman pembunuhan. Hal ini selanjutnya menegaskan bahwa AP Hasanuddin serius dengan apa yang dinyatakan sebelumnya, karena sudah mengetahui risiko hukum dari pernyataannya tersebut. Penegasan itu tampak lebih kuat dalam kalimat kedua paragraf tersebut, yaitu kalimat "*SAYA SIAP DIPENJARA*". Pernyataan tersebut menegaskan bahwa AP Hasanuddin bukan hanya mengetahui risiko hukumnya saja, melainkan juga siap menghadapi risiko hukum tersebut.

Halaman 110 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komentar AP Hasanuddin kemudian ditutup dengan pernyataan “SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!!”. Dari segi tindak tutur, pernyataan tersebut termasuk dalam kategori tindak tutur ekspresif (*expressive*) yang berfungsi mengemukakan perasaan. Hal ini ditandai dengan klausa “saya capek” dalam tuturan tersebut. Selain itu, perlu dicatat bahwa dalam frasa “PERGADUHAN KALIAN” terdapat praanggapan (*presupposition*) bahwa orang-orang Muhammadiyah suka berbuat gaduh. Dengan begitu, sekali lagi, AP Hasanuddin melakukan suatu *negative other-description* terhadap orang-orang Muhammadiyah sebagai sekelompok orang yang suka membuat gaduh.

- Bahwa dalam komentar yang dituliskan oleh Terdakwa pada Akun Facebook miliknya yaitu “perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU- SATU”, “SILAHKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN”! SAYA SIAP DIPENJARA. SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!!!”, terdapat beberapa deskripsi negatif atas orang-orang Muhammadiyah. Dalam komentar tersebut, AP Hasanuddin menyebut Muhammadiyah telah disusupi Hizbut Tahrir, yaitu suatu organisasi Islam trans-nasional yang bercita-cita menyatukan seluruh Islam dalam satu bentuk pemerintahan tunggal, yaitu khilafah. Organisasi Hizbut Tahrir di Indonesia, yaitu HTI (Hizbut Tahrir Indonesia), telah secara resmi dibekukan dan paham negara khilafah telah resmi dinyatakan sebagai paham terlarang. Dengan begitu, menyatakan Muhammadiyah telah disusupi HTI merupakan sebetulnya praktik diskursif yang mendeskripsikan orang-orang Muhammadiyah sebagai musuh negara dan karena itu boleh diperangi. Deskripsi tersebut tentu saja dapat menyebabkan kelompok tertentu untuk memandang orang-orang Muhammadiyah dengan cara yang serupa, yaitu sebagai kelompok yang telah disusupi musuh negara, dan karena itu layak dibenci dan layak pula diperangi. Kemudian AP Hasanuddin juga menyebut orang-orang Muhammadiyah sebagai orang yang banyak omong dan suka membuat kegaduhan, sebagaimana terdapat dalam pernyataan “BANYAK BACOT EMANG dan “SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN”, Serupa dengan sebelumnya, ini juga suatu *negative other-description*. Dengan dua pernyataan itu, AP Hasanuddin tidak lagi melihat perdebatan soal perbedaan Idulfitri sebagai bentuk diskusi ilmiah yang rutin muncul setiap tahun,

Halaman 111 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melainkan sebagai suatu kegaduhan yang merusak, sehingga mereka yang berbeda dengan negara dianggap sebagai kelompok yang berisik, disusupi organisasi terlarang, dan layak dimusuhi. Tentu saja, hal ini juga dapat mendorong pihak lain yang juga berbeda dengan Muhammadiyah untuk bersikap seperti AP Hasanuddin. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa komentar yang diunggah oleh AP Hasanuddin dapat dikategorikan sebagai bentuk ujaran yang dapat menimbulkan kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Bahwa Kalimat dalam komentar AP Hasanuddin yang mengandung ujaran yang dapat menimbulkan kebencian dan atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) adalah sebagai berikut:

- *apalagi muhammadiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan?*
  - **BANYAK BACOT EMANG!!!!**
  - **SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN!!**
- Bahwa AP Hasanuddin menyatakan dua hal terkait pembunuhan orang-orang Muhammadiyah. Pertama, melalui pertanyaan retorik “ yaitu saya **HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah?**”, dia menganggap orang-orang Muhammadiyah bukan hanya layak dibenci karena merayakan Idulfitri di hari yang berbeda melainkan juga layak dibunuh. Hal ini kemudian ditegaskannya dengan janji untuk melaksanakan sendiri pembunuhan warga Muhammadiyah satu per satu sebagaimana terdapat dalam pernyataan “**SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU**”. Dengan begitu komentar yang diunggah oleh AP Hasanuddin dapat dikategorikan sebagai bentuk pengancaman dengan kekerasan. Kalimat dalam komentar AP Hasanuddin yang mengandung ancaman dengan kekerasan adalah sebagai berikut:
- perlu saya **HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua Muhammadiyah?**
  - **SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU**
  - **SILAHKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA**
- Bahwa pemilihan kosakata oleh seorang penutur dapat menggambarkan jejak-jejak pemikirannya, misalnya jejak kekesalan yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan pemilihan kalimat “*Banyak Bacot*” padahal dalam menulis, seseorang punya banyak waktu untuk merenungkan apakah pernyataan yang akan dituliskannya dapat disalahartikan atau tidak;

Halaman 112 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggunaan kata “capek” yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam kalimat “SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN” merupakan penggunaan kata yang bukan kata baku untuk menggambarkan emosi dari Terdakwa, yang seharusnya jika kalimat tersebut diganti dengan kalimat lain misalnya “*kalian memang banyak bicara*” maka intonasi tinggi dari penutur tidak terbaca;
- Bahwa kalimat “*perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua Muhammadiyah?*” merupakan kalimat perintah yang bentuknya pertanyaan, sama dengan kalimat “*kalian bisa diam nggak?*”;
- Bahwa penggunaan huruf kapital dalam kalimat *perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua Muhammadiyah?*” adalah untuk menegaskan pesan dari penutur, dan hal itu bukan sekedar pertanyaan tetapi pernyataan. Penggunaan huruf kapital adalah penegasan untuk menunjukkan bagian mana yang penutur ingin orang lain memperhatikan bagian tersebut;
- Bahwa Ketika Terdakwa menggunakan kata “*Muhammadiyah*” dalam konteks perbedaan lebaran yang diperbincangkan maka hal tersebut mengacu kepada organisasi bukan kepada personal karena tidak semua orang yang bernama Muhammadiyah sama hari lebarannya dengan organisasi Muhammadiyah;
- Bahwa frasa “*Halalkan Darahnya*” dalam konteks Bahasa dikenal sebagai *sinonim preposisional* yang pada dasarnya kata-kata tersebut tidak sinonim tetapi dalam konteks pemakaian pada kalimat menjadi mirip, seperti dalam kalimat “*Gila cantik sekali*” yang bermakna “*Masha Allah cantik sekali*”. Kata “*halal*” itu sebenarnya memberikan makna positif, tetapi dalam konteks “*Halalkan Darahnya*” dimaknai “*boleh dibunuh*” maka yang terjadi adalah pemaknaan sinonim preposisional/konjungtif sehingga maknanya menjadi negatif;
- Bahwa pengutamaan yang digunakan dalam kalimat “*apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan?*” menunjukkan bahwa penulis menyampaikan ada orang-orang tertentu di Muhammadiyah yang disusupi HTI sehingga akan menyebabkan Pemerintah menaruh curiga kepada Muhammadiyah;

Menimbang, bahwa pendapat ahli Bahasa dan Sastra Indonesia yaitu Dr.Makyun Subuki, M.Hum terkait dengan kalimat dalam postingan Terdakwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini pada media sosial Terdakwa dengan nama akun AP Hasanuddin dihubungkan dengan fakta hukum yang berasal dari keterangan Terdakwa bahwa komentar tersebut diunggah oleh Terdakwa ke

Halaman 113 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

akun facebook miliknya yaitu akun AP Hasanuddin pada hari Minggu tanggal 23 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Perum Hijau Daun No. A-17 RT.03 RW.01 Dusun Ketanon Desa Diwek Kec. Diwek Kab. Jombang, Jawa Timur, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dari organisasi Muhammadiyah yang dihadirkan dalam persidangan ini yaitu saksi Ismail Fahmi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam keterangannya menyatakan saksi Ismail Fahmi ditugaskan oleh pimpinan PP. Muhammadiyah untuk menganalisis terkait komentar dari Andi Pangerang Hasanudin di Akun Facebooknya tersebut dan hasil analisis tersebut untuk segera dilaporkan kepada pimpinan PP. Muhammadiyah dan berdasarkan hasil analisa saksi Fahmi dan tim, komentar Andi Pangerang Hasanudin di Akun Facebooknya tersebut sangat membuat warga Muhammadiyah khawatir karena komentarnya berisi ancaman pembunuhan sehingga perlu ditindaklanjuti secara hukum agar terjadi ketenangan di masyarakat dan warga Muhammadiyah, kemudian saksi Ahmad Fauzan Suryono, S.T. M.T yang menjabat sebagai Sekretaris Umum Dewan harian Wilayah Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (FOKAL IMM) Provinsi Bengkulu dalam keterangannya menyatakan bahwa warga Persyarikatan Muhammadiyah merasa terancam dikarenakan kata-kata/kalimat ancaman pembunuhan tersebut, dan dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan dikalangan masyarakat Indonesia. Ini bukan saja kerugian dalam arti materiil saja, tetapi kerugian secara psikologis dan moral karena adanya fitnah bahwa Muhammadiyah disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan, saksi Abdul Wahid, S.H yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Jombang Koordinator Bidang Hukum dan HAM, yang dalam keterangannya menyatakan bahwa warga Muhammadiyah merasa terancam dikarenakan kata-kata/kalimat ancaman pembunuhan tersebut, selain itu perbuatan tersebut merupakan penghinaan yang dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan dikalangan masyarakat Indonesia serta dapat memecah belah agama Islam dan mengadu domba antar umat beragama, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi Yusuf Maulana yang menjabat sebagai Ketua Bidang Kokam dan SAR Pemuda Muhammadiyah wilayah DKI Jakarta, saksi Nasrullah, S.H. yang menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum dan Advokasi Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dan saksi Sedek Bahta yang menjabat sebagai Sekretaris Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan Strategis PP Pemuda

Halaman 114 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadiyah, yang kesemuanya juga menerangkan bahwa kata-kata/komentar Terdakwa di Akun Facebook-nya tersebut menjadi masalah bagi warga Muhammadiyah karena warga Muhammadiyah merasa terancam dengan adanya kata-kata *'menghalalkan darah dan juga terafiliasi dengan Hizbut Tahrir'* karena itu semua tidak sesuai fakta dan merupakan fitnah, memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa komentar Terdakwa dalam media sosial facebook dengan nama akun AP Hasanuddin yaitu **"perlu saya HALALKAN GAK NIH DARAHNYA semua muhammadiyah? apalagi muhammdiyah yang disusupi Hizbut Tahrir melalui agenda Kalender Islam Global dari Gema Pembebasan? BANYAK BACOT EMANG!!!! SINI SAYA BUNUH KALIAN SATU-SATU"**. yang merupakan rangkaian komentar atas status awal di akun facebook saksi Prof. Dr. Thomas Jamaluddin, MSc pada tanggal 21 April 2023, yaitu *"Dua pertanyaan yang ditanyakan setelah sidang itsbat kemarin 20 April 2023, 1. Mengapa hilai yang tidak mungkin dirukyt masih dilaksanakan kegiatan rukyt di banyak titik, dan 2. Mengapa perlu diadakan sidang itsbat? Sementara tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang itsbat ditiadakan"* adalah merupakan komentar yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang secara fakta Notoir menetapkan Hari Raya Idul Fitri yang berbeda dengan Keputusan Pemerintah pada tahun 2023 M atau 1444 H;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : No 76/PUU-XV/2017 tanggal 28 Maret 2018 memberikan pertimbangan hukum bahwa *"...melalui Putusan Mahkamah ini dipertegas bahwa istilah antargolongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras"*, putusan tersebut juga dikutip oleh ahli hukum pidana Dr. Flora Dianti, S.H., M.H., yang memberikan pendapatnya di bawah sumpah di depan persidangan bahwa Persyarikatan Muhammadiyah termasuk didalam kelompok tertentu atau golongan sebagaimana ketentuan Putusan Mahkamah Konstitusi No 76/PUU-XV/2017 karena berdasarkan putusan MK istilah *"antargolongan"* tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadahi oleh istilah suku, agama, dan ras, dan dalam kasus *quad non* adalah Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa penyebutan entitas Muhammadiyah dalam komentar di akun facebook Terdakwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* merujuk kepada organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang digolongkan dalam Pasal 28 ayat (2)

Halaman 115 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai entitas yang masuk dalam pengertian “*antargolongan*”;


Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah komentar yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang dituliskan oleh Terdakwa tersebut disebarluaskan melalui media elektronik sehingga dapat diakses oleh publik;

Menimbang, bahwa pada halaman 4 dari Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital, Nomor Barang Bukti :123-V-2023-CYBER, bertanggal 8 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber, ditemukan Hasil Analisa Pemeriksaan Barang Bukti Digital dengan Nomor Barang Bukti **123-V-2023-CYBER\_2, 1** (satu) unit handphone merek POCO model 2201117pg warna hitam imei 862844054959620 ditemukan data-data sebagai berikut:

Ditemukan *user* akun *facebook* yang terkoneksi pada perangkat dengan detail dan tampilan sebagai berikut:

No	Account Name	Entries	Source
1	AP Hasanuddin	<b>User ID:-</b> 100001035075338 <b>Email-Email:</b> andi.100593@gmail.com <b>Email-Email:</b> andi.pangerang@lapan.go.id <b>Phone-Phone Number:</b> +6281232009128 <b>Phone-Phone Number:</b> +6285649967078	Facebook

Dilakukan pencarian terhadap user id 100001035075338 secara online di Facebook ditemukan url akun facebook yakni: <https://www.facebook.com/a.p.hasanuddin> dengan tampilan sebagai berikut:






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana akun *facebook* bernama AP Hasanuddin ini yang berdasarkan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan memuat komentar yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kepada Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang dituliskan oleh Terdakwa hasil tangkapan layar berupa :



dan komentar Terdakwa tersebut diposting di akun *facebook* merupakan rangkaian komentar atas status awal di akun *facebook* saksi Prof. Dr. Thomas Jamaluddin, MSc pada tanggal 21 April 2023, yaitu *"Dua pertanyaan yang ditanyakan setelah sidang itsbat kemarin 20 April 2023, 1. Mengapa hilai yang tidak mungkin dirukyt masih dilaksanakan kegiatan rukyt di banyak titik, dan 2. Mengapa perlu diadakan sidang itsbat? Sementara tokoh Muhammadiyah mengusulkan sidang itsbat ditiadakan"*, sehingga tampilan pada akun *facebook* milik Terdakwa dan akun *facebook* saksi Prof. Dr. Thomas Jamaluddin, MSc bersifat terbuka karena banyaknya komentar terkait postingan tersebut, hal mana memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan menyebarluaskan informasi elektronik;

Menimbang, bahwa apakah komentar yang diunggah oleh Terdakwa melalui akun *facebook*-nya yang bernama AP Hasanuddin tersebut menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan, maka Majelis Hakim mengutip pendapat dari ahli Dr. Bambang Pratama, SH, MH yang menerangkan bahwa akibat dari penyebaran data elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) bentuknya tidak terbatas pada tindakan kebencian dan permusuhan, namun meliputi: ajakan, mempengaruhi, menggerakkan, menghasut/adu domba, sebagaimana dalam SKB Penerapan UU ITE, dan terkait dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim mengutip pendapat ahli Bahasa dan Sastra Indonesia, Dr. Makyun Subuki, M.Hum yang di depan persidangan menerangkan bahwa komentar Terdakwa yang menyatakan Muhammadiyah telah disusupi HTI merupakan sebetulnya praktik diskursif yang mendeskripsikan orang-orang Muhammadiyah sebagai musuh negara dan karena itu boleh diperangi. Deskripsi tersebut tentu saja dapat menyebabkan kelompok tertentu untuk memandang orang-orang Muhammadiyah dengan cara yang serupa, yaitu sebagai kelompok yang telah disusupi musuh negara, dan karena itu layak dibenci dan layak pula diperangi. Kemudian AP Hasanuddin juga menyebut orang-orang Muhammadiyah sebagai orang yang banyak omong dan suka membuat kegaduhan, sebagaimana terdapat dalam pernyataan "BANYAK BACOT EMANG dan "SAYA CAPEK LIHAT PERGADUHAN KALIAN", merupakan suatu *negative other-description*. Dengan dua pernyataan itu, AP Hasanuddin tidak lagi melihat perdebatan soal perbedaan Idulfitri sebagai bentuk diskusi ilmiah yang rutin muncul setiap tahun, melainkan sebagai suatu kegaduhan yang merusak, sehingga mereka yang berbeda dengan negara dianggap sebagai kelompok yang berisik, disusupi organisasi terlarang, dan layak dimusuhi. Tentu saja, hal ini juga dapat mendorong pihak lain yang juga berbeda dengan Muhammadiyah untuk bersikap seperti AP Hasanuddin, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pada perbuatan Terdakwa melekat unsur obyektif menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan sebagai akibat dari penyebaran data elektronik dalam bentuk ajakan dan mempengaruhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tanpa hak sebagai unsur subyektif dari ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;

Menimbang, bahwa ahli hukum pidana Dr. FLORA DIANTI, S.H..M.H. telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah di depan persidangan terkait dengan pemaknaan dengan sengaja atau tanpa hak dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan "*dengan sengaja dan tanpa hak*" adalah seseorang melakukan suatu perbuatan dengan menghendaki perbuatannya itu dan menginsafi atau mengerti akan akibat dari perbuatannya. Bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum objektif atau suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa kewenangan;
- Bahwa pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen

Halaman 118 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

elektronik yang memiliki muatan penistaan atau penghinaan yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) kelompok tertentu, agama tertentu yang berdasarkan hukum dapat dipidana. Hal tersebut dikarenakan pelaku tidak diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan hal tersebut sebagaimana misalnya Aparat penegak hukum yang melakukannya demi kepentingan umum.

- Bahwa terdakwa memiliki pengetahuan akan perbuatannya menyebarkan ujaran kebencian terhadap golongan Warga Muhammadiyah, adalah perbuatan bertentangan dengan hukum, walaupun tiada maksud untuk menimbulkan kebencian, namun terdakwa dapat memastikan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan kebencian dari warga Muhammadiyah. Selain itu perbuatannya dilakukan tanpa hak, karena tiada kewenangan pelaku untuk menyebarkan berita tersebut, bukan dalam rangka membela diri, dan atau dalam rangka tugas sebagai aparat penegak hukum
- Bahwa tanggapan terdakwa dari isi komentar akun *facebook* atas nama Ahmad Fauzan pada unggahan status akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin tersebut dikarenakan terprovokasi dan emosi oleh isi komentar yang ada pada unggahan status atau tulisan yang dibuat oleh Prof. Dr. Thomas Djamaluddin, M.Sc. selaku pemilik akun *facebook* atas nama Thomas Djamaluddin. maka terbukti bahwa terdakwa saat melakukan perbuatannya yakni menulis komentar yang berisi ancaman atau ujaran kebencian, tiada maksud untuk menimbulkan rasa kebencian selain karena terprovokasi dan emosi. Walaupun terdakwa tidak menghendaki timbulnya kebencian tersebut dari komentarnya, namun terdakwa tahu bahwa dengan isi informasi yang disebarkannya tersebut, terdakwa dapat mengira secara pasti akan terjadinya akibat timbulnya rasa kebencian atau permusuhan atau rasa takut karena ancaman terhadap umat Muhammadiyah. Dalam kasus ini, jika dilihat dari keterangan terdakwa, maka terpenuhi unsur sengaja dengan kesadaran kepastian (*opzet met bewustheid*).

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut jika dihubungkan dengan keterangan para saksi dari organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu saksi Ismail Fahmi, saksi Ahmad Fauzan Suryono, S.T., M.T., saksi Abdul Wahid, S.H., saksi Yusuf Maulana, saksi Nasrullah, S.H. dan saksi Sedek Bahta yang kesemuanya pada pokoknya menerangkan bahwa warga Muhammadiyah merasa terancam dikarenakan

Halaman 119 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata/kalimat ancaman pembunuhan tersebut, selain itu perbuatan tersebut merupakan penghinaan yang dapat dimungkinkan akan berdampak terjadinya kegaduhan di kalangan masyarakat Indonesia serta dapat memecah belah agama Islam dan mengadu domba antar umat beragama, terlebih terdapat frasa “*SILAHKAN LAPORKAN KOMEN SAYA DENGAN ANCAMAN PASAL PEMBUNUHAN!!! SAYA SIAP DIPENJARA*” yang dituliskan oleh Terdakwa dalam akun *facebook*-nya tersebut, sehingga fakta-fakta tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa sadar perbuatannya tersebut dilakukan dengan kemungkinan timbulnya rasa kebencian atau permusuhan kepada organisasi Persyarikatan Muhammadiyah dari orang-orang yang sepaham dengan postingan Terdakwa tersebut, olehnya unsur dengan sengaja dan tanpa hak telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)* terbukti secara hukum pada perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu “*menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas antargolongan*” karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka semua pembelaan (*Pledooi*) Terdakwa terkait dengan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dianggap sama dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum dan pembelaan yang menyatakan sebaliknya haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 45A Undang-

Halaman 120 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa ppidanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa ketentuan ppidanaan dalam Pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat ketentuan ppidanaan yang bersifat **kumulatif alternatif** sebagaimana bunyi ketentuan tersebut yaitu *"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)"*, dan Penuntut Umum dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pula pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena massifnya dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa karena sesuai fakta Notoir terjadinya kegaduhan secara Nasional akibat perbuatan Terdakwa tersebut terlebih perbuatan itu

Halaman 121 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

terkait dengan eksistensi salah satu organisasi kemasyarakatan yang cukup besar di Indonesia yaitu organisasi Persyarikatan Muhammadiyah, maka penjatuhan pidana denda yang dikumulasikan dengan pidana penjara menjadi hal yang adil dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
- 1 (satu) bundel SK pengurus Pemuda Muhammadiyah, nomor anggota Muhammadiyah dan berita dari portal berita online CNN yang berisi mengenai Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin;
- 1 (satu) lembar Kartu Anggota Muhammadiyah Nomor: 090474221454900 atas nama ISMAIL FAHMI, Ph.D;
- 1 (satu) bundel SK pengurus PP Muhammadiyah;
- 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
- 3 (tiga) lembar tangkapan layar berita dari portal berita online CNN Indonesia tanggal 24 April 2023 berjudul "Peneliti BRIN AP Hasanuddin Minta Maaf ke Warga Muhammadiyah" yang berisi informasi bahwa Andi Pangeran Hasanuddin menulis komentar di Facebook tersebut, sehingga benar Andi Pangeran Hasanuddin sebagai pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin.
- 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
- 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Pimpinan Majelis Wakaf PP Muhammadiyah
- 1 (satu) Kartu Anggota Anggota Muhammadiyah atas nama Muh Mashuri Masyhuda, S.Si. dan Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy, M.Si

Halaman 122 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar kronologis unggahan akun facebook atas nama Thomas Djamaluddin dan AP Hasanuddin yang dibuat oleh Sdr. Ahmad Fauzan, sebagai kader Muhammadiyah yang di mention AP Hasanuddin dalam unggahan yang berisi ancaman pembunuhan;
  - 47 (empat puluh tujuh) lembar hasil kajian pustaka dan informasi PP Muhammadiyah "Postingan Thomas Djamaluddin Terkait Muhammadiyah dan Penentuan Syawal" Postingan di Facebook dan Wordpress tentang isi konten unggahan dari Sdr. Thomas Djamaluddin selaku pemilik akun facebook atas nama Thomas Djamaluddin yang menyingung mengenai keputusan Muhammadiyah dalam penentuan Syawal;
  - 1 (satu) flashdisk merek Sandisk, warna hitam-perak/silver, kapasitas 128 GB, Ula Flair USB 3.0, BP220558271Z yang berisi data dari: 1 (satu) akun email andi.100593@gmail.com, 1 (satu) akun email pangerang\_andi@yahoo.com, 1 (satu) akun facebook atas nama AP Hasanuddin
  - 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola /penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
  - 1 (satu) bundel file/dokumen kronologis peristiwa, Pernyataan Pers Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammdiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin
  - 3 (tiga) lembar file/dokumen tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
  - 3 (tiga) lembar file/dokumen tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin
- Kesemua barang bukti tersebut yang merupakan Salinan dari bukti aslinya, diperintahkan untuk terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy, Imei 1: 862844054959620, imei 2: 862844054959638

Halaman 123 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**yang terbukti merupakan barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana yang terbukti dalam perkara ini, maka barang bukti tersebut harus diperintahkan untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) buah Kartu telpon (simcard) provider Indosat dengan nomor 085649967078 dan 1 (satu) buah Kartu telpon (simcard) provider Telkomsel dengan nomor 081232009128;

**yang kesemuanya merupakan Kartu telpon (simcard) provider yang tercatat atas nama terdakwa dan tidak relevan untuk dimusnahkan maka diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 1 (satu) unit notebook PC merek Asus warna abu-abu, model: A416J SN: N9N0CX12323839F

**yang berdasarkan hasil uji digital forensik tidak terkait secara langsung dengan tindak pidana yang terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka diperintahkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kegaduhan secara Nasional;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan rasa kebencian kepada salah satu organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu Persyarikatan Muhammadiyah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat merubah perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 197 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PANGERANG HASANUDDIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENYEBARKAN INFORMASI YANG DITUJUKAN UNTUK MENIMBULKAN RASA KEBENCIAN ATAU PERMUSUHAN INDIVIDU DAN/ATAU KELOMPOK MASYARAKAT TERTENTU BERDASARKAN ATAS ANTARGOLONGAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dan pidana denda sebanyak **Rp 10.000.000,- (SEPULUH JUTA RUPIAH)**, dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, maka terdakwa bisa menggantinya dengan pidana kurungan selama **1 (SATU) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
  2. 1 (satu) bundel SK pengurus Pemuda Muhammadiyah, nomor anggota Muhammadiyah dan berita dari portal berita online CNN yang berisi mengenai Sdr. Andi Pangeran Hasanuddin;
  3. 1 (satu) lembar Kartu Anggota Muhammadiyah Nomor: 090474221454900 atas nama ISMAIL FAHMI, Ph.D;
  4. 1 (satu) bundel SK pengurus PP Muhammadiyah;
  5. 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola /penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;

Halaman 125 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar tangkapan layar berita dari portal berita online CNN Indonesia tanggal 24 April 2023 berjudul "Peneliti BRIN AP Hasanuddin Minta Maaf ke Warga Muhammadiyah" yang berisi informasi bahwa Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin menulis komentar di Facebook tersebut, sehingga benar Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin sebagai pemilik / pengakses / pengguna / pengelola /penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin.
7. 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola / penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
8. 2 (dua) lembar Lampiran Keputusan Pimpinan Majelis Wakaf PP Muhammadiyah
9. 1 (satu) Kartu Anggota Anggota Muhammadiyah atas nama Muh Mashuri Masyhuda, S.Si. dan Dr. Ma'mun Murod Al Barbasy, M.Si
10. 6 (enam) lembar kronologis unggahan akun facebook atas nama Thomas Djamaluddin dan AP Hasanuddin yang dibuat oleh Ahmad Fauzan, sebagai kader Muhammadiyah yang di mention AP Hasanuddin dalam unggahan yang berisi ancaman pembunuhan;
11. 47 (empat puluh tujuh) lembar hasil kajian pustaka dan informasi PP Muhammadiyah "Postingan Thomas Djamaluddin Terkait Muhammadiyah dan Penentuan Syawal" Postingan di Facebook dan Wordpress tentang isi konten unggahan dari Thomas Djamaluddin selaku pemilik akun facebook atas nama Thomas Djamaluddin yang menyingung mengenai keputusan Muhammadiyah dalam penentuan Syawal;
12. 1 (satu) flashdisk merek Sandisk, warna hitam-perak/silver, kapasitas 128 GB, Ultra Flair USB 3.0, BP220558271Z yang berisi data dari: 1 (satu) akun email andi.100593@gmail.com, 1 (satu) akun email pangerang\_andi@yahoo.com, 1 (satu) akun facebook atas nama AP Hasanuddin
13. 1 (satu) lembar tampilan tangkapan layar kata-kata/kalimat unggahan Sdr. Andi Pangerang Hasanuddin selaku pemilik / pengakses / pengguna / pengelola /penguasa akun facebook atas nama AP. Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;

Halaman 126 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel file/dokumen kronologis peristiwa, Pernyataan Pers Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammdiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin
15. 3 (tiga) lembar file/dokumen tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin;
16. 3 (tiga) lembar file/dokumen tampilan tangkapan layar unggahan akun facebook atas nama AP Hasanuddin pada kolom komentar unggahan status dari akun facebook atas nama Thomas Djamaludin

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

17. 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi Poco M4 pro, model: 2201117PG, warna biru navy, Imei 1: 862844054959620, imei 2: 862844054959638

***Dimusnahkan;***

18. 1 (satu) buah Kartu telpon (*simcard*) provider Indosat dengan nomor 085649967078 dan 1 (satu) buah Kartu telpon (*simcard*) provider Telkomsel dengan nomor 081232009128;
19. 1 (satu) unit *notebook* PC merek Asus warna abu-abu, model: A416J SN: N9N0CX12323839F

***Dikembalikan kepada Terdakwa;***

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **SENIN**, tanggal **18 SEPTEMBER 2023**, oleh kami, **Dr. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M** dan **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **19 SEPTEMBER 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM, S.H.**, dan **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.** masing-masing sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **TENGKU FIRDAUS, S.H., M.H.** dan **ANDIE WICAKSONO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan Terdakwa secara elektronik didampingi oleh Para Penasehat Hukumnya.

Halaman 127 dari 128 Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2023/PN.JBG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

FAISALA. TAQWA, S.H., LL.M

Dr. BAMBANG SETYAWAN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II :

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)